KITAB
JUAL BELI

KITAB JUAL BELI

Seorang muslim hendaknya berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya sendiri. Diriwayatkan dari Miqdam ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda;

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud عليه السلام makan dari hasil usahanya sendiri."[1926]

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil seutas talinya lalu mencari kayu bakar dan memikulnya di punggungnya, hal itu lebih baik daripada mendatangi seseorang lalu ia meminta kepadanya, baik diberi atau tidak."[1927]

[1926] HR. Bukhari Juz 2 : 1966.
[1927] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhatri Juz : 1401, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1042.

Hendaknya seorang muslim tetap optimis dan tetap menempuh cara yang baik dalam menjemput rizkinya. Karena suatu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia hingga ia menghabiskan seluruh rizki yang telah ditetapkan baginya. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أَيُّهَا النَّاسُ اتْقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ. فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Allah berbuat baiklah dalam mencari (rizki). Karena sesungguhnya suatu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia hingga ia menghabiskan rizkinya, walaupun lambat datangnya.”[1928]

Di antara cara untuk mencari penghidupan adalah dengan berdagang (jual beli). Dan Rasulullah ﷺ mendoakan rahmat kepada seorang muslim yang baik dalam transaksi jual belinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah jika ia menjual, membeli, dan menuntut haknya.”[1929]

[1928] HR. Ibnu Majah : 2144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami’* : 2742.

[1929] HR. Bukhari Juz 2 : 1970.

JUAL BELI

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada orang lain dengan harga tertentu. Berikut ini penjelasan tentang fiqih tentang jual beli di dalam Islam. Karena orang yang tidak mengerti tentang fiqih jual beli, maka ia dikhawatirkan akan melakukan jual beli yang terlarang. Berkata ‘Umar bin Khaththab ﷺ;

لَا يَبِعْ فِيْ سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهُ فِي الدِّيْنِ

“Janganlah berjual beli di pasar kami, kecuali orang yang mengerti tentang fiqih (jual beli).”[1930]

Hukum Jual Beli

Para ulama’ telah bersepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah.[1931] Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”[1932]

[1930] HR. Tirmidzi Juz 2 : 487, hadits *hasan gharib*.
[1931] *Taisirul Fiqh*.
[1932] QS. Al-Baqarah : 275.

Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah :

1. Penjual

Penjual haruslah seorang yang berakal sehat dan baligh. Jika penjual tersebut *mumayyiz* (meskipun belum baligh), maka jual belinya sah jika ia mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan transaksi jual beli. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri رَحِمَهُمُ اللهُ. Dan Hendaknya penjual merupakan pemilik sempurna barang yang akan dijual atau ia mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menjualkan barang tersebut.

2. Pembeli

Pembeli haruslah seorang yang berakal sehat dan baligh atau anak yang *mumayyiz,* yang telah mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan transaksi jual beli.

3. Barang yang dijual

Barang yang dijual haruslah barang yang tidak terlarang untuk diperjual belikan, dapat diserahkan, dan dapat diketahui oleh pembeli walaupun hanya dengan sifatnya.

4. Akad

Akad jual beli dianggap sah dengan segala hal yang menunjukkan tujuan jual beli, baik itu dengan perkataan maupun perbutan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رَحِمَهُمُ اللهُ.

5. Saling ridha

Jual beli yang tidak disertai keridhaan di antara penjual dan pembeli, maka jual belinya tidak sah. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“Sesungguhnya jual beli itu (atas dasar) saling ridha (suka sama suka).”[1933]

[1933] HR. Ibnu Majah : 2185. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Shahihul Jami’* : 2323.

Barang-barang yang Dilarang Untuk Diperjualbelikan

Barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan adalah barang-barang yang tidak mempunyai nilai dalam syari'at atau bahkan diharamkan oleh syari'at, di antaranya :

a. Khamer, bangkai, babi, dan patung

Para ulama' telah bersepakat atas haramnya jual beli; khamer, bangkai, dan babi.[1934] Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli; khamer, bangkai, babi, dan patung-patung."[1935]

b. Anjing dan kucing

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ.

"Bahwa Nabi ﷺ melarang (mengambil) hasil penjualan anjing dan kucing."[1936]

c. Darah

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah ﷺ, ia berkata;

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ

"Nabi ﷺ melarang (mengambil) hasil penjualan anjing dan hasil penjualan darah."[1937]

[1934] *Syarah Shahih Muslim*, 11/10.

[1935] HR. Abu Dawud : 3486. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1290.

[1936] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1279, Abu Dawud : 3479, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 2161. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami'* : 6950.

[1937] HR. Bukhari Juz 2 : 1980.

d. Alat musik

Jumhur fuqaha' berpendapat tentang haramnya memperjual belikan alat-alat musik yang diharamkan, dan mereka menyatakan tidak sahnya jual beli tersebut.[1938] Diriwayatkan dari Abu 'Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari ﵁, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"Akan muncul di kalangan umatku, orang-orang yang menghalalkan; zina, sutera, khamer, dan alat-alat musik."[1939]

Jual Beli yang Dilarang Karena Ada Sebab

Ada beberapa jual beli yang dilarang karena ada sebabnya, di antaranya :

1. Jual beli setelah adzan Jum'at

Diharamkan melakukan transaksi jual beli setelah terdengar adzan jum'at bagi orang yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"Wahai orang-orang beriman, jika (kalian) diseru untuk menunaikan Shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui."[1940]

Jual beli yang dilakukan setelah terdengar adzan Jum'at (bagi orang yang berkewajiban melaksanakan Shalat Jum'at) adalah tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan Malikiyah dan Hanabilah. Termasuk yang diharamkan pula melakukan akad-akad yang semisal dengan dengan jual beli. Berkata Khalil ﵀;

"Akad jual-beli, sewa menyewa, perwalian, perkonsian, penyerahan, dan *syuf'ah* menjadi batal dengan dikumandangkannya adzan (Jum'at yang) kedua."[1941]

[1938] *Al-Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 9/157.
[1939] HR. Bukhari Juz 5 : 5268.
[1940] QS. Al-Jumu'ah : 9.

2. Jual beli di dalam masjid

Dilarang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, karena masjid bukan dibangun untuk itu. Tetapi masjid dibangun untuk berdzikir kepada Allah ﷻ, mendirikan shalat, belajar mengajar ilmu agama dan yang semisalnya. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ

"Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah, "Semoga Allah tidak menguntungkan jual belimu.""[1942]

3. Menjual mush-haf kepada orang kafir

Para fuqaha' telah bersepakat atas tidak diperbolehkannya menjual mush-haf Al-Qur-an kepada orang kafir.[1943] Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما;

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang bepergian ke negeri musuh dengan membawa (mush-haf) Al-Qur-an."[1944]

4. Menjual sesuatu untuk membantu kemaksiatan

Berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ;

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya."[1945]

[1941] *Mukhtashar.*

[1942] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1321. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1295.

[1943] *Faidhur Rahman.*

[1944] HR. Bukhari Juz 3 : 2828, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1869.

[1945] QS. Al-Ma'idah : 2.

Hal ini juga sejalan dengan *qaidah fiqhiyyah*;

اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"Semua perkara tergantung pada tujuannya."[1946]

Tujuan membantu kemaksiatan diketahui dengan informasi dari pembeli atau adanya dugaan yang kuat dari penjual, bahwa barang yang akan dibelinya nantinya akan digunakan untuk kemaksiatan. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله;

"Tidak sah menjual sesuatu yang dimaksudkan untuk keharaman, seperti menjual sari buah yang akan dijadikan khamer, jika penjual mengetahuinya atau menduga kuat akan digunakan sebagai khamer."[1947]

Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur; riba, *gharar,* atau *khida'*. Berikut ini penjelasannya.

A. Riba

Allah ﷻ berfirman;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[1948]

Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur riba adalah :

a. *'Inah*

Jual beli *'inah* adalah seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan dihutang (kredit), kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga jual pertama secara kontan. Dan ini adalah di antara bentuk riba. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَايَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ.

[1946] *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah*.
[1947] *Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyyah*, 180.
[1948] QS. Al-Baqarah : 275.

"Jika kalian berjual beli dengan cara 'inah, kalian dilalaikan dengan peternakan, dan kalian senang dengan pertanian, (sehingga) kalian meninggalkan (kewajiban) jihad, niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan (tersebut) tidak akan dicabut hingga kalian kembali kepada agama kalian."[1949]

b. *Muzabanah*

Muzabanah adalah menjual buah yang ada di pohon dengan buah yang telah dipetik. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata;

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا، أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli *muzabanah*. *Muzabanah* adalah seorang menjual buah yang ada di kebunnya. Jika berupa kurma basah, maka ia menukarnya dengan kurma kering sejumlah takaran tertentu. Jika berupa anggur basah, maka ia menukarnya dengan anggur kering sejumlah takaran tertentu. Jika ia berupa gandum, maka ia menukarnya dengan makanan sejumlah takaran tertentu. Beliau melarang itu semua."[1950]

c. *Muhaqalah*

Muhaqalah adalah menjual biji-bijian yang masih ada di tangkainya dengan biji-bijian sejenis yang sudah dipanen dan dikupas dengan cara perkiraan. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakjelasan ukuran dan kondisi serta adanya unsur riba karena penukaran yang tidak sama kadarnya. Diriayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ;

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

"Bahwa Rasulullah ﷺ *muzabanah* dan *muhaqalah*."[1951]

[1949] HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 11.

[1950] HR. Nasa'i Juz 7 : 4549 dan Ibnu Majah : 2265. Hadits ini dishahihkan oleh Syiakh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami'* : 6902.

[1951] HR. Bukhari Juz 2 : 2074, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1539.

d. Dua jual beli yang bersyarat dalam satu jual beli

Misalnya seorang mengatakan, “Aku jual rumahku kepadamu seharga seratus ribu dengan syarat engkau jual rumahmu kepadaku seharga lima puluh ribu.” Atau misalnya seorang mengatakan, “Aku jual mobilku kepadamu seharga seratus ribu dengan syarat engkau menyewakan rumahmu kepadaku seharga sepuluh ribu. Dua akad yang bersyarat dalam satu jual beli semacam ini tidak sah. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ

“Tidak halal; memberikan pinjaman sekaligus penjualan dan (tidak halal menetapkan) dua syarat dalam satu jual beli.”[1952]

B. *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah :

a. *Munabadzah*

Munabadzah adalah jual beli dengan cara penjual melemparkan barang dagangan kepada pembeli tanpa pembeli memeriksa barang tersebut. Misalnya; penjual mengatakan, “Baju mana pun yang aku lemparkan kepadamu, maka harganya adalah tiga puluh ribu“ Padahal harga baju di tempat tersebut beragam.

b. *Mulamasah*

Mulamasah adalah jual beli dengan cara menyentuh tanpa melihat dan memilih, mana saja barang dagangan yang terkena sentuhan, maka berarti itulah yang dibeli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ;

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*.”[1953]

[1952] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1234, Nasa’i Juz 7 : 4611, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 3504. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1306.
[1953] HR. Bukhari Juz 2 : 2039.

c. *Hashah*

Hashah adalah jual beli dengan cara melempar kerikil tanpa dilihat dan dipilih-pilih terlebih dahulu. Barang dagangan mana saja yang terkena lemparan kerikil, maka itulah yang dijual. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata;

نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli *hashah* dan (melarang) jual beli *gharar*."[1954]

d. *Hablul habalah*

Hablul habalah yaitu jual beli dengan menangguhkan pembayaran hingga anaknya anak unta dilahirkan. Jual beli semacam ini batil karena penangguhan pembayan hingga waktu yang tidak ditentukan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata;

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لَحْمَ الْجَزُوْرِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

"Orang-orang jahiliyah dahulu saling menjual daging unta hingga *hablul habalah*. *Hablul habalah* adalah seekor unta beranak kemudian anaknya tersebut bunting, maka Rasulullah ﷺ melarang yang demikian itu."[1955]

e. *'Asbul fahl*

'Asbul fahl adalah pengambilan upah atas jasa perkawinan pejantan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ;

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

"Nabi ﷺ melarang *'asbul fahl*."[1956]

[1954] HR. Muslim Juz 3 : 1513.
[1955] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2036 dan Muslim Juz 3 : 1514, lafazh ini miliknya.
[1956] HR. Bukhari Juz 2 : 2164.

Namun jika pejantan dipinjamkan untuk dikawinkan tanpa diambil upah dari perkawinannya, maka tidak mengapa. Dan jika peminjam memberikan sesuatu sebagai ungkapan terimakasih, maka orang yang meminjamkan boleh menerimanya. Sebagimana diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ;

سُأِلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرَقُ الْفَحْلِ فَنَكْرُمُ فَرَخَّصَ لَهُ

"Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang *'asbul fahl* (penyewaan pejantan untuk dikawinkan), maka beliau melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami biasa mengawinkan pejantan lalu kami berikan sesuatu (sebagai ungkapan terimakasih). Maka beliau memberikan keringanan kepada orang tersebut."[1957]

f. *Mu'awamah*

Mu'awamah adalah jual beli buah-buahan dari suatu pohon selama beberapa tahun. Para ulama' telah bersepakat atas diharamkannya jual beli *mu'awamah*.[1958] Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata;

نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

"Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah*, *muzabanah*, dan *mu'awamah*."[1959]

g. *Mukhadharah*

Mukhadharah adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian sebelum tampak matangnya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهُ.

"Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak matangnya."[1960]

[1957] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1274, hadits ini *hasan gharib*.
[1958] *Syarah Shahih Muslim*, 10/434.
[1959] HR. Muslim Juz 3 : 1536.
[1960] HR. Bukhari Juz 2 : 2072 dan Muslim Juz 3 : 1534, lafazh ini milik keduanya.

C. *Khida'*

Khida' adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur *khida'* adalah :

a. *Najasy*

Najsy adalah menawaran barang dengan harga tinggi tanpa bermaksud untuk membelinya, hanya bermaksud untuk menghasut pembeli yang lain. Para ulama' telah bersepakat atas haramnya jual beli *najasy*.[1961] Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﵄;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجَشِ

"Bahwa Nabi ﷺ melarang (jual beli) *najasy*."[1962]

b. Menjual di atas penjualan saudaranya

Para ulama' telah bersepakat atas terlarangnya menjual di atas penjualan saudaranya.[1963] Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ

"Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya."[1964]

Misalnya; seseorang membeli barang dengan harga sepuluh ribu dan sebelum jual beli selesai atau masih dalam masa *khiyar*, lalu datanglah penjual lain dengan berkata, "Aku menjual kepadamu barang yang sama dengan harga sembilan ribu" Jual beli semacam ini diharamkan karena mengandung *mudharat* bagi kaum muslimin dan memicu kebencian di antara mereka.

c. Orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa

Jual beli seperti ini tidak sah karena mengandung *mudharat*. Akan tetapi jika orang desa datang kepada orang kota dan memintanya untuk menjualkan barang dagangannya, maka hal itu tidak mengapa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

"Janganlah orang kota menjualkan (barang dagangan milik) orang desa."[1965]

[1961] *Syarah Shahih Muslim*, 10/339.
[1962] HR. Nasa'i Juz 7 : 4497 dan Ibnu Majah : 2173. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﵀ dalam *Shahihul Jami'* : 6909.
[1963] *Syarah Shahih Muslim*, 10/398.
[1964] HR. Bukhari Juz 2 : 2033, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1413.

Khiyar

Khiyar adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli. Macam-macam *khiyar* antara lain adalah :

a. Khiyar majelis

Khiyar majelis adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli, selama antara penjual dan pembeli belum berpisah badan. Dan diharamkan segera meninggalkan tempat transaksi jual beli, karena takut terjadi pembatalan. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Ash ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ.

“Dua orang yang berjual beli mempunyai hak khiyar (majelis) selama keduanya belum berpisah (badan), kecuali jual beli tersebut ditentukan dengan adanya khiyar (syarat). Dan tidak halal bagi (penjual) untuk berpisah dari pembeli karena takut (pembeli) membatalkan (jual beli)nya.”[1966]

b. *Khiyar syarat*

Khiyar syarat adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli, hingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِيْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُوْنُ الْبَيْعُ خِيَارًا

“Sesungguhnya dua orang yang berjual beli mempunyai hak khiyar (majelis) selama keduanya belum berpisah (badan), atau jual beli tersebut (dibatasi dengan) khiyar (syarat).”[1967]

[1965] HR. Bukhari Juz 2 : 2043 dan Muslim Juz 2 : 1413, lafazh ini milik keduanya.

[1966] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1247, Nasa’i Juz 7 : 4483, dan Abu Dawud : 3456, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﵀ dalam *Shahihul Jami’* : 6672.

[1967] Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2001, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1531.

c. *Khiyar ‘aib*

Khiyar aib adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli, jika diketahui adanya cacat pada barang dagangan yang tidak diberitahukan oleh penjual sebelum terjadinya akad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ;

لَا تُصَرُّوْا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدٍ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

“Janganlah kalian membiarkan susu unta dan kambing (sehingga pembeli menganggap banyak susunya). Barangsiapa yang membelinya setelah memerahnya, maka ia memiliki dua pilihan; jika ia berkehendak boleh tetap memilikinya dan jika ia berkehendak boleh mengembalikannya (kepada penjual) beserta satu sha’ kurma.”[1968]

Syarat-syarat Dalam Jual Beli

Syarat dalam jual beli adalah kewajiban yang ditetapkan oleh salah satu pelaku jual beli kepada yang lainnya, yang kewajiban tersebut mengandung kemanfaatan. Syarat yang ditentukan pada jual beli terbagi menjadi dua, antara lain :

a. *Syarat shahih*

Syarat shahih adalah syarat yang dibenarkan dalam jual beli, baik itu berkaitan dengan sifat atau manfaat tertentu dari barang yang akan diperjual belikan dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Misalnya; pembeli mensyaratkan buku yang akan dibelinya kertasnya yang berwarna putih, pembeli mensyaratkan agar rumah yang akan dibelinya ditempati terlebih dahulu selama satu bulan, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini diperbolehkan, jika antara penjual dan pembeli sama-sama ridha. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

“Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka”[1969]

[1968] HR. Bukhari Juz 2 : 2041.

[1969] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1303.

b. *Syarat fasid*

Syarat fasid adalah syarat yang tidak dibenarkan dalam jual beli, syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu :

❖ Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli
Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli yaitu syarat yang bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya; penjual mensyaratkan agar pembeli tidak memiliki hak untuk memilih dan memeriksa barang, dan yang semisalnya. Maka syarat semacam ini diharamkam dan akad jual belinya tidak sah.

❖ Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli
Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli adalah syarat yang menyelisihi prinsip jual beli, namun syarat tersebut tidak berkaitan langsung dengan akad jual beli. Misalnya; penjual mensyaratkan bahwa pembeli nantinya tidak boleh menjual barang yang akan dibelinya tersebut, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini batal dan tidak perlu dipenuhi, namun akad jual belinya tetap sah. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Barangsiapa yang mensyaratkan (sesuatu) yang bertentangan dengan Kitabullah, maka syarat tersebut adalah batil walaupun seratus syarat."[1970]

[1970] HR. Bukhari Juz 2 : 2047, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1504.

Catatan :

- Doa ketika masuk pasar adalah;

لَاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ. بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia Maha Hidup dan tidak mati. Segala kebaikan ada ditangan-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Rasulullah ﷺ menyebutkan keutamaan orang yang membaca doa tersebut adalah;

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ. وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"Niscaya Allah akan menuliskan bagi (orang yang membaca doa tersebut) satu juta kebaikan dan dihapuskan satu juta kesalahan(nya) dan akan dibangunkan baginya rumah di Surga."[1971]

- Tidak diperbolehkan menjual janin hewan yang masih dalam perut induknya. Dan tidak diperbolehkan pula menjual burung yang masih terbang di udara, karena ada unsur *gharar*. Ini adalah ijma' ulama'.[1972]

- Diperbolehkan bermuamalah (jual beli) dengan orang kafir *dzimni*.[1973] Ini adalah ijma' ulama'.[1974] Berkata Ash-Shan'ani رحمه الله;

فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَقَامُوْا بِمِكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُعَامِلُوْنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَقَامَ فِي الْمَدِيْنَةِ عَشْرًا يُعَامِلُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَيَنْزِلُوْنَ أَسْوَاقَهُمْ.

[1971] HR. Ibnu Majah : 2235. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6231.

[1972] *Syarah Shahih Muslim*, 10/396.

[1973] Orang kafir *dzimni* adalah orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin.

[1974] *Syarah Shahih Muslim*, 11/42.

“Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tinggal di Makkah selama tiga belas tahun. Mereka bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Beliau (juga) tinggal di Madinah selama sepuluh tahun dalam keadaan beliau dan para sahabatnya bermuamalah dengan orang-orang ahli kitab dan memasuki pasar-pasar mereka.”[1975]

- Penjual diperbolehkan mengambil uang tanda jadi (DP) dari pembeli yang membatalkan transaksinya, jika antara penjual dan pembeli telah sepakat atas hal tersebut. Berkata Syaikh ‘Abdul Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمه الله;
  “Tidak mengapa (penjual) mengambil uang tanda jadi, menurut pendapat yang terkuat di antara dua pendapat ulama’, jika antara penjual dan pembeli telah sepakat demikian dan jual beli tidak dilangsungkan.”[1976]

- Diperbolehkan jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada jual beli secara kontan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh ‘Abdurrahman ibnu Shalih Alu Bassam رحمه الله. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah رحمه الله;
  “Penjualan dengan harga seratus (ribu) secara kredit dan lima puluh (ribu) secara kontan, di sini tidak terjadi; riba, pembodohan, penipuan dan unsur perusak lainnya. Karena penjual memberikan pilihan kepada pembeli, manakah di antara dua harga tersebut yang dikehendaki.”[1977]

- Diperbolehkan jual beli secara lelang, karena dalam jual lelang belum terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bahkan Imam Bukhari telah membuat satu bab khusus dalam kitab *Shahih*nya;

بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

“Bab tentang jual beli lelang.”[1978]

Berkata Atha’ رحمه الله;

أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيْمَنْ يَزِيْدُ

“Aku telah bertemu (dengan para sahabat), mereka tidak mempermasalahkan menjual harta rampasan perang secara lelang.”[1979]

[1975] *Taisirul ‘Allam Syarhu ‘Umdatil Ahkam*.
[1976] *Fiqh wa Fatawa Al-Buyu’*, 291.
[1977] *I’lamul Muqawi’in*, 3/261.
[1978] *Shahih Bukhari*.

- Disunnahkan bagi penjual untuk menerima *iqalah* dari pembeli yang menyesal terhadap transaksi jual beli yang telah dilakukan. *Iqalah* adalah pembatalan akad jual beli yang telah terjadi kerena suatu sebab. Sehingga dengan *iqalah* tersebut; pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada penjual dan penjual mengembalikan uang milik pembeli. Nabi ﷺ bersabda;

  مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  "Barangsiapa menerima iqalah seorang muslim, maka Allah akan menutupi kesalahannya pada Hari Kiamat."[1980]

- Tidak diperbolehkan menimbun barang dengan tujuan untuk dijual ketika harga barang melambung tinggi, sehingga akan menimbulkan *mudharat* kepada manusia. Diriwayatkan dari Ma'mar bin 'Abdullah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

  لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.

  "Tidaklah menimbun barang, melainkan orang yang berdosa."[1981]

  Perbuatan menimbun barang yang dilarang adalah yang akan berakibat mempersulit dan mempersempit manusia dalam mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Sehingga tidak dilarang menimbun sesuatu yang tidak membahayakan manusia.[1982]

[1979] *Shahih Bukhari*.
[1980] HR. Abu Dawud : 3460 dan Ibnu Majah : 2199, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6071.
[1981] HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 7631.
[1982] *I'lamul Muwaqi'in*, 3/154.

RIBA

Riba adalah tambahan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh syari'at. Riba merupakan salah satu dosa besar yang pelakunya diancam dengan laknat. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata;

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

"Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi makannya, penulisnya, dan kedua saksinya." Dan beliau bersabda, *"Mereka itu sama."*[1983]

Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dan pintu yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya. *–wal'iyadzubillah-* Diriwayatkan dari 'Abdullah (bin Mas'ud) ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

"Riba (memiliki) tujuh puluh tiga pintu. Yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya. Dan yang paling berat adalah (seperti) orang yang mencemarkan kehormatan seorang muslim."[1984]

Riba juga merupakan salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

[1983] HR. Muslim Juz 3 : 1598.

[1984] HR. Hakim Juz 2 : 2259. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 3539.

“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan.” Ditanyakan kepada beliau, “Apakah itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, *“Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh allah ﷻ kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah yang terjaga kehormatannya dan jauh dari maksiat dengan perbuatan zina.”*[1985]

Dan orang yang memakan riba, maka kelak pada Hari Kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan. Allah ﷻ berfirman;

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

“Orang-orang yang memakan riba mereka tidak dapat berdiri (pada Hari Kiamat) melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila.”[1986]

Sehingga dengan demikian orang yang beriman diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk menjauhi riba. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil) jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak meninggalkan (sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari mengambil riba), maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya (diri sendiri) dan tidak pula dianiaya.”[1987]

[1985] Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2615 dan Muslim Juz 1 : 89, lafazh ini miliknya.
[1986] QS. Al-Baqarah : 275.
[1987] QS. Al-Baqarah : 278 - 279.

Macam-macam Riba

Riba terbagi menjadi dua macam, yaitu :

A. Riba *fadhl*

Riba *fadhl* adalah tukar menukar salah satu barang ribawi dengan yang lain dengan disertai tambahan. Barang ribawi ada enam *(al-ashnafus sittah)*, antara lain adalah :

- Emas, perak
- Gandum, sya'ir, kurma
- Garam

Diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ﵁ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama (dalam) timbangan dan banyaknya serta (dibayar) kontan. Jika berlainan jenisnya, maka juallah sekehendak kalian asalkan (dibayar dengan) kontan."[1988]

Semua barang yang memiliki kesamaan *illat* (sebab) dengan enam barang tersebut, maka diqiyaskan padanya. Mata uang diqiyaskan dengan emas dan perak. Beras dan makanan pokok diqiyaskan dengan gandum, sya'ir, dan kurma. Adapun bumbu-bumbu masakan diqiyaskan dengan garam.

Tukar menukar antar enam barang ribawi di atas memiliki tiga kemungkinan, yaitu :

a. Tukar menukar antar sesama jenis barang ribawi –misalnya; emas dengan emas,- maka syaratnya adalah :

- Tidak boleh dilakukan dengan *tafadhul* (saling melebihkan).
- Tidak boleh dilakukan dengan *nasi'ah* (ditangguhkan serah terimanya).
- Harus dengan *taqabudh* (serah terima) di majelis tersebut.

[1988] HR. Muslim Juz 3 : 1587.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, ia berkata;

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ.

"Bilal ﷺ datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa kurma Barni.[1989] Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya, "*Darimanakah kurma ini?*" Bilal ﷺ menjwab, "Kami memiliki kurma yang jelek, lalu kami tukarkan dua sha' (kurma yang jelek tersebut) dengan satu sha' (kurma Barni), agar kami dapat memberikan makanan untuk Nabi ﷺ. Maka ketika itu Nabi ﷺ bersabda, *"Wah, wah, itulah riba (fadhl) yang sebenarnya. Janganlah engkau melakukannya. Namun jika engkau ingin membelinya, maka juallah (dahulu) kurma(mu) dengan penjualan lain. Lalu belilah (kurma) yang bagus tersebut."*[1990]

b. Tukar menukar barang ribawi yang sejenis, namun berbeda *illat* – misalnya; emas dengan perak,- maka syaratnya adalah :

- Boleh dilakukan dengan *tafadhul*.
- Tidak boleh dilakukan dengan *nasi'ah*.
- Harus dengan *taqabudh* di majelis tersebut.

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, ia berkata;

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا

"Rasulullah ﷺ melarang tukar menukar perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali jika (beratnya) sama. Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami. Dan (beliau juga memerintahkan kepada kami) untuk membeli emas dengan perak sekehendak kami."[1991]

[1989] Kurma Barni adalah kurma Madinah yang sangat bagus. Bentuknya panjang dan ketika belum matang warnanya kuning. (*Taisirul 'Allam*, 2/69).
[1990] HR. Bukhari Juz 2 : 2188.
[1991] HR. Muslim Juz 3 : 1590.

c. Tukar menukar barang ribawi yang berbeda jenis –misalnya; emas dengan gandum,- maka syaratnya adalah :

- Boleh dilakukan dengan *tafadhul*.
- Boleh pula dilakukan dengan *nasi'ah*.

B. Riba *nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah tambahan karena adanya penundaan waktu. Misalnya seorang meminjamkan uangnya kepada orang lain satu juta dengan kontan dan orang lain tersebut harus mengembalikannya satu juta seratus, setahun yang akan datang. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah, agar kalian mendapat keberuntungan."[1992]

Catatan :

- Tidak ada riba pada hewan yang masih hidup dan biji-bijian, sehingga diperbolehkan menjual satu ekor sapi dengan dua atau tiga ekor sapi. Namun jika telah berubah menjadi sesuatu yang ditimbang atau ditakar, maka riba berlaku padanya. Sehingga tidak diperbolehkan menjual satu kilogram daging sapi (yang bagus) dengan dua kilogram daging sapi (biasa). Dan diperbolehkan menjual satu kilogram daging sapi dengan dua kilogram daging kambing, karena terjadi perbedaan jenis namun harus dilakukan secara kontan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

- Kurs mata uang hukumnya seperti emas dan perak, karena kesamaannya sebagai alat pembayaran. Sehingga jika dilakukan tukar menukar yang sama jenisnya –misalnya; rupiah dengan rupiah,- maka nilainya harus sama dan dilakukan dengan kontan. Dan jika dilakukan tukar menukar yang berbeda jenis –misalnya rupiah dengan dolar,- maka boleh ada selisih harga, namun harus dilakukan dengan kontan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

[1992] QS. Ali-'Imran : 130.

SALAM
(Pesanan)

Salam adalah memesan barang yang telah diketahui sifat-sifatnya dengan pembayaran kontan di muka. Para ulama' telah bersepakat atas diperbolehkannya salam di dalam jual beli.[1993] Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

"Barangsiapa memesan sesuatu, maka (hendaklah ia memesan dalam) takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas."[1994]

Syarat *Salam*

Syarat diperbolehkannya melakukan salam adalah :

- Harganya diketahui dan dibayar kontan di muka.
- Dijelaskan sifatnya barangnya.
- Jangka waktu dan tempat serah terima barang diketahui.

Catatan :

Tidak disyaratkan orang yang dipesan harus memiliki barang yang dipesan. Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abza ﷺ;

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُوْنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا.

"Dahulu para sahabat Nabi ﷺ melakukan *salam* di zaman Nabi ﷺ, dan kami tidak bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki tanaman(nya) atau tidak."[1995]

[1993] *Syarah Shahih Muslim*, 11/42.
[1994] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2125, lafazh miliknya dan Muslim Juz 3 : 1604.
[1995] HR. Bukhari Juz 2 : 2128.

SYIRKAH
(Persekutuan)

Syirkah adalah penggabungan modal atau kegiatan bisnis antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan keuntungan. *Syirkah* harus diiringi dengan kejujuran dan amanat jika di dalamnya terdapat khianat, maka hilanglah keberkahan *syirkah*.

Macam-macam *Syirkah*

Syirkah ada dua macam, yaitu :

a. *Syirkah* harta

Syirkah harta adalah gabungan dua orang atau lebih dalam hak harta, seperti gabungan dalam kepemilikan; tanah, pabrik, mobil, dan lain sebagainya. Salah satu dari mereka tidak boleh bertindak, kecuali dengan izin rekannya. Dan ia boleh bertindak pada apa yang menjadi haknya saja.

b. *Syirkah* akad

Syirkah akad adalah gabungan dalam akad yang telah disepakati. *Syirkah* jenis ini ada beberapa macam, antara lain :

❖ *Syirkah ‘inan*

Syirkah ‘inan adalah berserikatnya dua orang atau lebih yang sama-sama mengeluarkan modal dan melakukan pekerjaan. Kemudian hasilnya dibagi di antara mereka berdua. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan prosentase modal masing-masing, menurut persyaratan dan kesepakatan bersama.

❖ *Syirkah mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah berserikatnya dua orang atau lebih, yang satu memberikan modal sedangkan yang lain mengembangkan modal tersebut dalam bentuk suatu usaha. Lalu keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

- *Syirkah wujuh*

Syirkah wujud adalah berserikatnya dua orang atau lebih dengan menggunakan kedudukan atau jabatan yang mereka miliki. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

- *Syirkah abdan*

Syirkah abdan adalah berserikatnya dua orang atau lebih dengan badan (tenaga) mereka, karena tidak ada modal. Kemudian hasil dari kerja badan mereka tersebut dibagi di antara mereka. Misalnya; berserikatnya tukang pembawa barang, tukang pencari kayu, dan yang semisalnya.

- *Syirkah muwafadhah*

Syirkah mufawadhah adalah gabungan dari empat bentuk *syirkah* di atas. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

SYUF'AH
(Hak Beli Lebih Dulu)

Syuf'ah adalah hak membeli lebih dulu yang diberikan kepada rekan patungan. Para ulama' telah bersepakat atas adanya *syuf'ah* pada harta yang tidak bergerak –misal; rumah, tanah, kebun, sumur, dan lain sebagainya.- selama harta tersebut belum dibagi.[1996] Diriwayatkan dari Jabir ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيْعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيْكِهِ.

"Barangsiapa yang memiliki pohon kurma atau tanah (secara patungan), maka hendaklah ia tidak menjualnya hingga ia menawarkannya kepada rekan (patungan)nya."[1997]

Dan harta yang tidak bergerak jika sudah dipisahkan –misalnya dengan diberi; pembatas-pembatas, jalan, dan masing-masing pihak sudah memilih bagiannya,- maka dalam hal ini tidak ada *syuf'ah*. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata;

قَضَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ

"Rasulullah ﷺ memutuskan *syuf'ah* pada semua (harta yang tidak bergerak) yang belum dibagi. Jika batasan-batasan telah diletakkan dan jalan telah dibentangkan, maka tidak ada *syuf'ah."*[1998]

[1996] *Syarah Shahih Muslim*, 11/47.
[1997] HR. Ibnu Majah : 2492. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6495.
[1998] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2100, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1608.

Catatan :

Apabila antar dua tetangga saling memiliki hak guna bersama – misalnya; jalan, sumur, sumber air, dan yang semisalnya, yang digunakan bersama,- maka masing-masing memiliki hak *syuf'ah*. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

"Tetangga lebih berhak atas syuf'ah tetangganya. Sehingga seorang harus menunggu tetangganya meskipun tetangganya tidak ada (di tempat), jika jalan yang mereka gunakan sama."[1999]

[1999] HR. Abu Dawud : 3518 dan dan Ibnu Majah : 2494, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 3103.

IJARAH
(Sewa Menyewa)

Ijarah adalah akad terhadap sesuatu manfaat (jasa) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi barang tersebut, maka sah untuk disewakan selama tidak ada larangan syar'i yang menghalanginya. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂;

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا الْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ

"Nabi ﷺ dan Abu Bakar ﵁ menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan (menuju Madinah) yang mahir dari Bani Ad-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi."[2000]

Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua, antara lain :

a. *Ijarah* terhadap barang, seperti; menyewakan rumah, mobil, dan yang semisalnya.
b. *Ijarah* terhadap pekerjaan, seperti; menyewa seseorang untuk membangun tembok, membajak sawah, dan yang semisalnya.

Syarat *Ijarah*

Syarat-syarat ijarah antara lain adalah :

1. Sesuatu yang disewakan diketahui dengan jelas.
2. Waktu penyewaannya diketahui dengan jelas.
3. Ongkosnya diketahui dengan jelas.

[2000] HR. Bukhari Juz 2 : 2144.

Catatan :

- Seorang yang menyewa barang dan menggunakannya dengan sewajarnya lalu ternyata barang yang disewa tersebut rusak, maka ia tidak berkewajiban untuk mengganti. Hal ini sebagaimana *qaidah fiqhiyyah*;

  اَلْجَوَازُ الشَّرْعِيْ يُنَافِي الضَّمَانَ

  "Sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i meniadakan kewajiban untuk mengganti."[2001]

  Adapun jika orang yang menyewa tersebut menggunakannya dengan tidak wajar lalu barang tersebut rusak, maka orang yang menyewa berkewajiban untuk mengganti.

- Upah sewa hendaknya segera diberikan segera sebelum keringatnya kering. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

  أَعْطَ الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

  "Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering."[2002]

  Dan Rasulullah ﷺ mengancam orang-orang yang tidak membayar upah pekerjanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

  قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

  "Allah ﷻ berfirman, "Tiga orang yang Aku menjadi musuh bagi mereka pada Hari Kiamat, (yaitu); seorang laki-laki memberi dengan atas nama-Ku lalu ia berkhianat, seorang menjual orang yang merdeka dan memakan harganya, dan seseorang menyewa orang lain dan mendapatkan jasanya lalu tidak membayarkan upahnya."[2003]

[2001] *Qaidah Fiqhiyyah*.
[2002] HR. Ibnu Majah : 2443. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1498.
[2003] HR. Bukhari Juz 2 : 2114.

MUSAQAH
(Merawat Pohon)

Musaqah adalah menyerahkan pohon kepada orang lain untuk dirawatnya dengan imbalan berupa buah dari pohon tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata;

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَا فَقَالُوْا تَكْفُوْنَنَا الْمَؤُوْنَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

"Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi ﷺ, "Bagikanlah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami." Nabi ﷺ menjawab, *"Tidak."* Mereka berkata, "Kalian merawatnya dan kami bagi buahnya bersama kalian." Mereka menjawab, "Kami mendengar dan kami taat."[2004]

[2004] HR. Bukhari Juz 2 : 2200.

MUZARA’AH
(Menggarap Tanah)

Muzara’ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan upah dari hasil panennya. Diriwayatkan Ibnu ‘Umar ﭭ;

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan setengah dari (hasil panen) buah(nya) atau (hasil panen) tanaman(nya).”[2005]

[2005] Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2203 dan Muslim Juz 3 : 1551, lafazh ini miliknya.

IHYA’UL MAWAT
(Menggarap Tanah yang Tidak Berpemilik)

Ihya’ul mawat adalah menggarap tanah yang yang bebas dari kepemilikan siapa pun. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh; burung, manusia, atau binatang ternak, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya.”[2006]

Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka itu menjadi miliknya baik dilakukan oleh seorang muslim ataupun orang kafir *dzimni*, baik itu dengan izin penguasa atau tidak, selama tanah tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

“Barangsiapa menghidupkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, maka ia lebih berhak.”[2007]

[2006] Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2195 dan Muslim Juz 3 : 1553, lafazh ini milik keduanya.
[2007] HR. Bukhari Juz 2 : 2210.

GHASB
(Merampas Harta Orang Lain)

Ghasb adalah merampas harta orang lain tanpa hak. Allah ﷻ berirman;

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil, dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta tersebut kepada hakim, agar kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui."[2008]

Ghasb hukumnya haram dan merupakan bentuk kezhaliman karena mengambil sesuatu dari orang lain tanpa kerelaan. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ

"Barangsiapa berbuat zhalim dengan (mengambil) sejengkal tanah, maka (pada Hari Kiamat) akan dikalungkan kepada(nya) tujuh lapis bumi."[2009]

Diriwayatkan pula dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄ ia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ

"Barangsiapa mengambil sedikit tanah tanpa haknya, maka ia akan dibenamkan dengannya pada Hari Kiamat sampai tujuh lapis bumi."[2010]

[2008] QS. Al-Baqarah : 188.
[2009] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2321 dan Muslim Juz 3 : 1612, lafazh ini milik keduanya.
[2010] HR. Bukhari Juz 2 : 2322.

Macam-macam Kezhaliman

Kezhaliman terbagi menjadi tiga, antara lain :

1. Kezhaliman yang tidak diampuni oleh Allah ﷻ

Kezhaliman yang tidak diampuni oleh Allah ﷻ adalah kesyirikan.

2. Kezhaliman yang diampuni oleh Allah ﷻ

Kezhaliman yang diampuni oleh Allah ﷻ adalah kezhaliman seorang hamba kepada Allah ﷻ selain kesyirikan, selama orang tersebut melakukan taubat.

3. Kezhaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah ﷻ

Kezhaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah ﷻ yaitu kezhaliman antar sesama hamba. Allah ﷻ akan memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat zhalim tersebut.

Catatan :

- Tidak diperbolehkan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, meskipun dengan niat untuk dikembalikan. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Sa'ib bin Yazid, dari bapaknya, dari kakeknya رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

  لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيْهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

  "Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya baik dengan bergurau atau sungguh-sungguh. Barangsiapa yang mengambilnya tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikannya."[2011]

  Namun jika pemiliknya dengan tegas menyatakan kerelaannya bahwa barangnya boleh digunakan tanpa izin, maka diperbolehkan untuk mengambil barang tersebut tanpa izin terlebih dahulu.

[2011] HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2160, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 5003. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1518.

- Apabila seorang merampas tanah orang lain lalu menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka ia wajib mencabut tanaman dan membongkar bangunan tersebut. Dan ia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, jika hal tersebut dituntut oleh pemiliknya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

"Tidak ada hak bagi keringat orang yang zhalim."[2012]

- Apabila barang yang dirampas tersebut hilang atau rusak, maka orang yang merampas harus mengganti dengan barang yang sejenis. Jika ia tidak mendapatkannya, maka harus diganti dengan harga barang tersebut saat itu. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

- Apabila seorang ingin mengembalikan barang yang dirampas, tetapi ia tidak mengetahui pemiliknya, maka ia menyerahkannya kepada hakim yang adil atau menyedekahkannya atas nama orang yang dirampas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁ ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيْهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa menzhalimi saudaranya pada kehormatannya atau pada sesuatu (yang lainnya), maka hendaklah ia meminta dihalalkan pada hari ini sebelum tidak berguna lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal shalih, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezhalimannya. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya (yang dizhalimi) akan diambil dan dibebankan kepadanya."[2013]

[2012] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1378 dan Abu Dawud : 3073. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 5976.
[2013] HR. Bukhari Juz 5 : 6169.

- Apabila seorang mendapatkan harta yang haram –misalnya; hasil dari menjual khamr,- lalu ia bertaubat, maka ia harus berlepas diri darinya dengan cara memberikannya untuk jalan kebaikan dan tidak memakannya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

- Seorang diperbolehkan membela diri untuk menjaga hartanya, jika ada orang yang hendak mengambilnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخذَ مَالِيْ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْت إِنْ قَتَلَنِيْ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ.

  "Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada orang yang ingin mengambil hartaku?" Nabi ﷺ menjawab, *"Jangan diberikan hartamu (tersebut kepadanya)."* Laki-laki tersebut bertanya, "Bagaimana menurutmu jika ia memerangiku?" Nabi ﷺ menjawab, "*Perangilah ia."* Laki-laki tersebut bertanya, "Bagaimana menurutmu jika ia membunuhku?" Nabi ﷺ menjawab, *"Engkau mati syahid."* Laki-laki tersebut kembali bertanya, "Bagaimana jika aku membunuhnya?" Nabi ﷺ menjawab, *"Ia di Neraka."*[2014]

[2014] HR. Muslim Juz 1 : 140.

ARIYAH
(Pinjam Meminjam)

Ariyah adalah izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang yang dimilikinya tanpa imbalan. *Ariyah* dapat terjadi dengan semua ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepadanya. Dan barang yang boleh dipinjamkan adalah semua barang yang memiliki manfaat mubah, seperti; rumah, kendaraan, mobil, dan yang lain sebagainya. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَاللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ

"Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya."[2015]

Syarat-syarat *Ariyah*

Syarat-syarat *ariyah* adalah :

1. Orang yang meminjamkan adalah pemilik barang yang sah tindakannya.
2. Barang yang dipinjamkan masih tetap utuh, meskipun telah diambil manfaatnya.
3. Manfaatnya dari barang tersebut adalah mubah.

Catatan :

- Peminjam wajib menjaga barang yang dipinjam dan mengembalikannya kepada pemiliknya seperti semula. Dan peminjam tidak boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, kecuali dengan izin pemiliknya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

- Peminjam bertanggung jawab atas kerusakan barang saat dipinjam, jika ia ceroboh dalam menggunakannya. Namun jika tidak ada unsur kecerobohan, maka peminjam tidak menanggungnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

[2015] HR. Muslim Juz 4 : 2699.

WADI'AH

(Titipan)

Wadi'ah adalah barang yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar dijaga dan nantinya akan diambil kembali oleh pemiliknya. Penerima *wadi'ah* tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, kecuali atas izin pemiliknya. Penerima *wadi'ah* harus menjaga barang tersebut, jika barang tersebut hilang bukan karena kocerobohan, maka penerima *wadi'ah* tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنِ اسْتَوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang menitipkan sesuatu barang (kepada orang lain), maka (penerima) tidak ada kewajiban untuk memberikan jaminan (ganti rugi, selama ia tidak ceroboh)."[2016]

[2016] HR. Baihaqi Juz 6 : 12480. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6029.

QARDH
(Hutang Piutang)

Qardh adalah memberikan piutang kepada orang lain yang membutuhkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ

"Barangsiapa mengangkat dari seorang mukmin satu kesengsaraan dari kesengsaraan-kesengsaraan di dunia, maka Allah akan mengangkat darinya satu kesengsaraan dari kesengsaraan Hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di Akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan di Akhirat, dan Allah selalu menolong hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya."[2017]

Semua yang boleh untuk dijual, maka ia boleh untuk dihutangkan dan pemberi hutang haruslah termasuk orang yang pemberiannya sah. Semua hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba yang diharamkan. Misalnya; seorang memberi hutang dengan syarat ia boleh tinggal di rumah orang yang dihutanginya. Atau seorang memberi hutang seratus ribu dengan syarat mengembalikannya seratus dua puluh ribu. Namun jika manfaat tersebut tidak disyaratkan ketika akad dan orang yang berhutang memberikannya sebagai ungkapan terimakasih, maka hal tersebut diperbolehkan.

[2017] HR. Muslim Juz 4 : 2699.

Catatan :

- Hutang piutang hendaknya ditulis, agar tidak menimbulkan perselisihan di waktu yang akan datang. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

  وَلَا تَسْأَمُوْا أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَى أَجَلِهِ

  "Dan janganlah kalian (merasa) bosan untuk menulis (hutang), (baik hutang yang) kecil maupun yang besar sampai batas waktu (pembayarannya)."[2018]

- Orang yang berhutang harus berniat untuk melunasi hutangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

  مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

  "Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya untuknya. Dan barangsiapa mengambil (harta orang lain) dengan maksud untuk menghilangkannya, maka Allah akan menghilangkannya."[2019]

- Orang yang berhutang harus berupaya untuk segera melunasi hutangnya ketika ia telah memiliki harta, karena seorang tidak mengetahui kapan kematian datang menjemputnya. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

  مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

  "Penundaan (pembayaran hutang bagi) orang yang mempunyai harta adalah kezhaliman."[2020]

[2018] QS. Al-Baqarah : 282.
[2019] HR. Bukhari Juz 2 : 2257.
[2020] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2166, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1564.

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

”Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia) tergantung dengan hutangnya, sampai hutang tersebut dilunasi.”[2021]

- Orang yang menghutangi hendaknya memberikan kelapangan ketika orang yang berhutang benar-benar dalam kesulitan. Allah ﷻ berfirman;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), (maka) itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.”[2022]

Rasulullah ﷺ pernah bersabda;

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ

“Barangsiapa memberikan tempo terhadap orang yang kesulitan (untuk membayar hutang), maka setiap hari(nya) ia mendapatkan pahala sedekah semisal (besar)nya (hutangnya tersebut).”[2023]

Dan Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda;

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِيْ ظِلِّهِ

“Barangsiapa memberi tempo terhadap orang yang kesulitan (untuk membayar hutang) atau membebaskannya, maka Allah melindunginya dalam naungan-Nya.”[2024]

[2021] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami’* : 6779.
[2022] QS. Al-Baqarah : 280.
[2023] HR. Ahmad : 23434. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1438.

RAHN
(Gadai)

Rahn adalah barang jaminan terhadap hutang yang nantinya barang jaminan tersebut dapat digunakan sebagai ganti pelunasan, jika pemilik tidak mampu untuk melunasi hutangnya. *Rahn* hukumnya adalah mubah. Dan barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah barang yang sah untuk diperjualbelikan. Diriwayatkan dari ‘Aisyah ﵂;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran tunda dengan menggadaikan baju besi (beliau).”[2025]

Jika hutang telah jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya tersebut, maka orang yang menghutangi menyampaikan kepada orang yang berhutang bahwa barang jaminannya akan dijual dan akan dijadikan sebagai pelunasan hutangnya. Jika nilai harga barang tersebut lebih besar daripada nilai hutang, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada orang yang berhutang. Namun jika nilai harga barang tersebut lebih kecil daripada nilai hutang, maka kekurangan hutang tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang.

Catatan :

Barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi, selama ia bersedia untuk menanggung biaya pemeliharaannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

اَلرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا.

“Barang jaminan (boleh untuk) dikendarai dan diminum (susu yang berada) dikantung susu(nya) (oleh orang yang menghutangi) dengan (ditanggung) biaya pemeliharaannya, jika (barang jaminan tersebut) telah tergadaikan.”[2026]

[2024] HR. Muslim Juz 4 : 3006.
[2025] Muttadaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1962, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1603.
[2026] HR. Bukhari Juz 2 : 2376.

HAWALAH
(Memindahkan Hutang)

Hawalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan penghutang kepada pihak yang lain. Hukum *hawalah* adalah mubah. Misalnya; seorang memiliki hutang kepada A sebesar seratus ribu di waktu yang sama ia juga memiliki piutang kepada B sebesar seratus ribu. Ketika A menangih kepada orang tersebut, maka orang tersebut mengatakan, “Aku pindahkan tanggungan hutangku kepada B, karena aku memiliki piutang kepadanya yang besarnya sama dengan besarnya hutangmu kepadaku, maka tagihlah hutang tersebut kepadanya.” Sehingga dengan demikian tanggungan hutang orang tersebut dianggap lunas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

“Penundaan orang (pembayaran hutang bagi) orang yang mampu adalah kezhaliman. Jika (hutang) salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang memiliki harta, maka hendaknya ia menerima(nya).”[2027]

Syarat *Hawalah*

Syarat-syarat *hawalah* adalah :

- ❖ Hutang yang dipindahkan benar-benar pada tanggungan orang yang berhutang yang akan mengalihkannya.
- ❖ Kedua hutang tersebut sama; jenis, jumlah, ukuran, sifat, dan jangka waktunya.
- ❖ Dilakukan atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak.

[2027] Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2166, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1564.

HAJR
(Blokir)

Hajr adalah melarang seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab yang syar'i.

Macam *Hajr*

Hajr terbagi dua, antara lain :

1. *Hajr* karena hak diri sendiri

Misalnya; *hajr* terhadap anak kecil dan orang gila untuk melindungi hartanya. *Hajr* jenis ini dicabut jika orang yang di*hajr* tersebut telah mencapai baligh atau ia dapat menggunakan hartanya sendiri dengan benar. Allah ﷻ berfirman;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"Dan ujilah anak yatim tersebut sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika menurut kalian mereka telah pandai (dalam memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka."[2028]

2. *Hajr* karena hak orang lain

Misalnya; putusan *hajr* dari hakim terhadap orang yang bangkrut untuk melindungi harta orang yang telah memberikan piutang.

Catatan :

- Barangsiapa yang hartanya sama dengan hutangnya, atau lebih banyak, maka ia tidak di*hajr*, tetapi ia dituntut melunasi hutangnya. Jika ia menolak, maka ia dapat ditahan dengan tuntutan dari pemilik uang. Jika ia tetap tidak bersedia membayar hutangnya, maka hakimlah yang akan menjual hartanya dan membayar hutangnya dengan hasil dari penjualan harta tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

- Barangsiapa hartanya lebih sedikit daripada hutangnya yang telah jatuh tempo, maka ia di*hajr* dan diumumkan kepada khalayak umum agar orang lain tidak tertipu dengannya. Ia di*hajr* dengan tuntutan para pemberi hutang. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

[2028] QS. An-Nisa' : 6.

HIBAH
(Pemberian)

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan pengalihan hak milik, ketika orang yang memberi masih hidup dan tanpa disertai tanpa imbalan. Hibah sama juga dengan hadiah dan pemberian. Hukum hibah adalah sunnah, karena ia termasuk kebaikan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

تَهَادُوْا تَحَابُوْا.

"Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai."[2029]

Catatan :

- Pemberian yang terbaik adalah ketika seorang dalam kondisi sehat, kaya, dan takut miskin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, ia berkata;

  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

  "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar?" Nabi ﷺ menjawab, *"Engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat, takut miskin, dan berharap kaya. Janganlah engkau menundanya hingga nafas sampai di kerongkongan, (lalu) engkau berkata, "Untuk fulan segini dan untuk fulan segini." Sedangkan hartamu itu telah menjadi milik fulan, (ahli warismu)."*[2030]

[2029] HR. Baihaqi Juz 6 : 11726. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ﵀ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1601.

[2030] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1032.

- Hendaknya seorang memberikan hibah dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Rasulullah ﷺ bersabda;

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِيْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

"Mulailah bersedekah kepada dirimu. Jika masih tersisa, maka untuk keluargamu. Jika masih tersisa sesuatu setelah keluargamu, maka untuk kerabatmu. Jika masih tersisa sesuatu setelah kerabatmu, maka begini dan begitu (yaitu); (untuk orang-orang) di depanmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu."[2031]

- Orang tua diperbolehkan untuk memberi sesuatu kepada anak-anaknya semasa hidupnya. Dan orang tua wajib berlaku adil dalam hal pemberian di antara anak-anaknya. Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir ﷺ, ia berkata;

أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّيْ أَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

"Bapakku memberikan sesuatu kepadaku, lalu (ibuku) 'Amrah binti Rawahah ﷺ berkata, "Aku tidak rela (terhadap pemberian tersebut) hingga dipersaksikan di hadapan Rasulullah ﷺ." Kemudian ia mendatangi Rasulullah ﷺ. Lalu bapaknya berkata, "Aku memberikan sesuatu kepada anakku dari 'Amrah binti Rawahah, lalu ia memerintahkanku untuk aku persaksikan di hadapanmu, wahai

[2031] HR. Muslim Juz 2 : 997.

Rasulullah." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang lain juga seperti itu?"* Bapakku menjawab, "Tidak." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu."* Akhirnya ia pulang dan mengambil kembali pemberiannya (dariku)."[2032]

- Pemberi hibah tidak boleh meminta kembali pemberiannya yang telah ia berikan. Kecuali bapak diperbolehkan untuk meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوْءِ الَّذِيْ يَعُوْدُ فِيْ هِبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ.

"Kami tidak memiliki permisalan yang buruk (bagi orang) yang meminta kembali hibahnya, (melainkan ia) seperti anjing yang menelan kembali muntahnya."[2033]

Dan diriwayatkan pula dai Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ.

"Tidak halal bagi seseorang yang memberikan suatu pemberian kemudian ia memintanya kembali, kecuali seorang bapak terhadap apa yang diberikannya kepada anaknya, (maka boleh diminta kembali)."[2034]

- Barangsiapa diberi harta atau sesuatu tanpa berharap dan meminta, maka hendaknya ia menerima dan tidak menolaknya. Hal tersebut merupakan rizki yang dikaruniakan Allah ﷻ kepadanya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ؓ ia berkata, aku mendengar 'Umar bin Khaththab ؓ berkata;

[2032] HR. Bukhari Juz 2 : 2447, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1623.

[2033] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2479, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1622.

[2034] HR. Tirmidzi Juz 3 :1298, Abu Dawud : 3539, dan Ibnu Majah : 2377, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Shahihul Jami'* : 7655.

قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ أَعْطَهُ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّيْ حَتَّى أَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطَهُ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تَتْبَعُهُ نَفْسُكَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kepadaku suatu pemberian. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada yang lebih membutuhkan dariku." Rasulullah ﷺ kembali memberikannya kepadaku. Aku berkata, "Berikanlah kepada yang lebih membutuhkan dariku." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ambillah, apa yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak menunggu-nunggu dan tidak meminta(nya), maka terimalah. Dan apa (yang tidak demikian), maka janganlah engkau mengangan-angankannya."*[2035]

- Orang yang diberi hadiah hendaknya berupaya untuk membalasnya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا

"Nabi ﷺ menerima hadiah dan beliau membalasnya."[2036]

- Seorang yang memberikan hadiah kepada orang lain untuk menghentikan kezhaliman orang lain tersebut atau agar ia mendapatkan haknya yang sah, maka diperbolehkan bagi yang memberi namun haram hukumnya bagi yang menerima. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

- Hadiah bagi pekerja yang telah mendapatkan gaji dari tempat kerjanya merupakan *ghulul* (pengkhianatan). Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi رضي الله عنه, ia berkata;

اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ بْنُ الْأَتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِيْ

[2035] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1404 dan Muslim Juz 2 : 1045, lafazh ini miliknya.
[2036] HR. Bukhari Juz 2 : 2445, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 1953, dan Abu Dawud : 3536.

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعَدَ الْمِنْبَرُ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِيْ فَيَقُوْلُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِيْ فَهَلَّا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَأْتِيْ بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَتِيْ إِبْطَيْهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا

"Nabi ﷺ mempekerjakan seorang dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ibnul Atbiyyah untuk mengambil zakat. Ketika ia datang ia berkata, "Ini untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku." Nabi ﷺ lalu berdiri di atas mimbar, beliau memuji Allah ﷻ dan menyanjung-Nya. Kemudian bersabda, *"Apakah yang terjadi pada seorang amil, kami mengutusnya lalu ia datang dan berkata, "Ini untukmu dan ini untukku." Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak* dan *(di rumah) ibunya, lalu ia menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi yang jiwaku berada ditangan-Nya, tidaklah ia mengambil sesuatu kecuali ia akan membawanya pada Hari Kiamat, ia akan memanggulnya di atas lehernya, jika (yang diambil) unta ia (akan) memiliki suara atau sapi (yang) melengguh, atau kambing (yang) mengembik."* Lalu Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiaknya. (Kemudian bersabda), *"Bukanlah telah aku sampaikan."* (diucapkan sebanyak) tiga kali."[2037]

- Apabila seorang mengalami sakit yang tidak mengkhawatirkan akan mengantarkannya kepada kematian, maka pemberian orang tersebut dianggap sebagai pemberian orang yang sehat, meskipun orang tersebut meninggal kerena penyakitnya. Namun jika sakitnya adalah sakit yang mengkhawatirkan, maka pemberiaanya dianggap sebagai wasiat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمه الله.

[2037] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 6 : 6753, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1832.

WAKAF

Wakaf adalah menahan harta dan menjadikan manfaatnyanya untuk kebaikan demi mencari pahala dari Allah ﷻ. Barang yang diwakafkan disyari'atkan agar bermanfaat secara terus-menerus –misalnya; tanah, kebun, dan lain sebagainya, serta dianjurkan pula berasal dari harta yang terbaik dan termulia.

Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunnah, karena ia termasuk sedekah terbaik yang dianjurkan oleh Allah ﷻ. Wakaf merupakan salah satu amalan yang pahalanya tidak terputus meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

"Jika seorang manusia meninggal dunia, (maka) terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, (yaitu); sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shalih yang mendoakan untuknya."[2038]

Syarat Sah Wakaf

Syarat sah wakaf adalah :

1. Pewakaf termasuk orang yang tindakannya sah secara syar'i.
2. Benda yang diwakafkan diketahui dan diambil manfaatnya tanpa menghabiskan benda tersebut.
3. Barang yang diwakafkan tidak berkaitan dengan hak orang lain.
4. Tujuan wakaf adalah untuk kebaikan.
5. Tidak terbatas oleh waktu.

Akad Wakaf

Akad wakaf boleh dengan ucapan. Seperti ucapan "Aku wakafkan," atau "Aku menjadikan manfaatnya untuk *fi sabilillah*," dan yang semisalnya. Dan diperbolehkan pula dengan perbuatan, seperti orang yang membangun masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat, atau untuk tanah kuburan dan mengizinkan orang-orang mengubur pada tempat tersebut, dan yang semisalnya.

[2038] HR. Muslim Juz 3 : 1631.

Catatan :

- Sesuatu yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, kecuali jika nilai manfaatnya telah hilang. Jika wakaf tersebut dijual, maka hasil penjualannya harus dialihkan kepada sesuatu yang mendekati maksud orang yang berwakaf, yaitu yang sama dengan wakaf yang pertama atau yang mendekatinya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمه الله.

- Diperbolehkan seorang hanya mewakafkan hasil dari suatu benda. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْرَثُ وَلَا يُوْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيْقًا غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ

"'Umar رضي الله عنه mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi ﷺ untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah (dan) aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripada (tanah tersebut). Apa perintahmu kepadaku (terhadap tanah) tersebut?" Nabi ﷺ bersabda, *"Jika engkau bersedia, maka tahanlah tanahnya dan sedekahkanlah hasilnya."* Lalu 'Umar رضي الله عنه menyedekahkannya (tetapi tanahnya) tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Ia menyedekahkannya (hasil panennya) kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, dan para tamu. Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk makan darinya (secukupnya) dengan cara yang baik, atau memberi makan kepada temannya tanpa berlebihan."[2039]

[2039] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2586 dan Muslim Juz 3 : 1632, lafazh ini miliknya.

LUQATHAH
(Barang Temuan)

Luqathah adalah barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Diperbolehkan untuk mengambil *luqathah* dan mengumumkannya. Harta yang hilang terbagi menjadi tiga, antara lain :

a. Sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan orang

Seperti; cemeti, tongkat, sebutir kurma, sebutir anggur, kue, buah, dan yang semisalnya. Barang tersebut boleh diambil dan dimiliki jika tidak ditemukan pemiliknya dan tidak wajib untuk mengumumkannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﵁;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

"Bahwa Nabi ﷺ menemukan sebutir kurma, maka beliau bersabda, *"Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma tersebut adalah dari sedekah, niscaya aku (akan) memakannya.""*[2040]

b. Hewan yang dapat melindungi diri dari binatang buas yang kecil

Seperti; unta, sapi, kuda, burung, dan lain-lain. Barang-barang temuan seperti ini tidak boleh diambil. Barangsiapa mengambilnya, maka ia bertanggung jawab dan mengumumkannya selamanya.

c. Sesuatu selain dua jenis di atas

Seperti; uang, peralatan, tas, hewan yang tidak mampu melindungi dari binatang buas –misalnya; kambing, anak unta, dan lain-lain,- maka boleh diambil jika seorang merasa mampu menjaganya dan mampu untuk mengumumkannya. Barang temuan tersebut diumumkan selama satu tahun di tempat-tempat keramaian. Ini adalah ijma' ulama'.[2041]

[2040] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2299 dan Muslim Juz 2 : 1071, lafazh ini miliknya.
[2041] *Syarah Shahih Muslim*, 12/249.

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhni ﵁, ia berkata;

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَقَالَ اِعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدَّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنْ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang *luqathah* (berupa) emas atau perak. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kenalilah pengikatnya dan wadahnya. Kemudian umumkanlah selama satu tahun. Jika engkau tidak mendapatkan (pemiliknya), maka gunakanlah (barang tersebut). Jadikanlah barang tersebut seperti barang yang dititipkan kepadamu. Jika suatu hari (pemilik) yang mencarinya datang, maka kembalikanlah kepadanya"* Rasulullah ﷺ ditanya tentang unta yang tersesat. Beliau bersabda, *"Apa urusanmu dengan unta tersebut? Biarkanlah ia, karena ia memliki tapal kaki dan kantong air. Ia dapat mendatangi sumber air dan memakan daun-daun hingga ia menemukan pemiliknya."* Rasulullah ﷺ ditanya tentang kambing (yang tersesat). Beliau bersabda, *"Ambillah (kambing) tersebut, karena (ia dapat menjadi) milikmu atau untuk saudaramu atau (mungkin) untuk serigala."*[2042]

[2042] Muttfaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 91 dan Muslim Juz 3 : 1722, lafazh ini miliknya.

Catatan :

- Apabila barang tersebut telah dimiliki oleh orang yang menemukan – setelah diumumkan selama setahun,- lalu tiba-tiba pemiliknya datang dengan menyebutkan ciri dari barang tersebut, maka barang tersebut harus diberikan kepada pemiliknya. Jika barang tersebut telah digunakan, maka orang yang menemukan harus menggantinya atau minta diikhlaskan. Ini adalah ijma' ulama'.[2043]

- Apabila *luqathah* tersebut hilang atau rusak dalam masa pengumuman tanpa ada unsur kecerobahan, maka orang yang menemukan tidak memiliki berkewajiban untuk menggantinya.

- Apabila selama masa pengumuman orang yang menemukan membutuhkan biaya untuk perawatan *luqathah* tersebut, maka setelah pemiliknya datang ia boleh meminta ganti biaya perawatan tersebut kepada pemiliknya.

- *Luqathah* di daerah haram (Makkah dan Madinah) tidak boleh diambil, kecuali jika ditakutkan hilang atau rusak. Pengambilnya harus mengumumkannya selama di Makkah. Jika ia ingin pergi dari Makkah, maka ia menyerahkannya kepada pihak yang berwenang – misalnya; hakim atau wakilnya.- Dan *luqathah* di daerah haram tidak boleh dimiliki. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﵄ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda pada hari *Fathu Makkah*;

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا

[2043] *Syarah Shahih Muslim*, 12/251.

”Sesungguhnya negeri (Makkah) ini telah Allah haramkan ketika diciptakan langit dan bumi. Negeri ini haram dengan ketetapan Allah sampai Hari Kiamat. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di dalamnya untuk seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan pula untukku, kecuali satu saat disiang hari. Maka negeri ini diharamkan dengan ketetapan dari Allah sampai Hari Kiamat. Tidak boleh dicabut duri-durinya, tidak boleh diganggu binatang buruannya, (tidak boleh diambil) barang temuannya, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut tumbuh-tumbuhannya yang masih segar.”[2044]

- Tidak diperbolehkan mengumumkan kehilangan di masjid, karena masjid bukanlah tempat untuk mengumumkan barang yang hilang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﵁ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

“Barangsiapa yang mendengar seseorang mencari (mengumumkan) barang yang hilang, maka hendaklah ia katakan, “Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.” Karena sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk ini.”[2045]

[2044] HR. Bukhari Juz 4 : 4059 dan Muslim Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya.
[2045] HR. Muslim Juz 1 : 568.

LAQITH
(Anak Temuan)

Laqith adalah anak kecil yang belum baligh yang ditelantarkan di suatu tempat atau anak yang tersesat di jalan dan tidak diketahui nasabnya. Hukum mengambilnya adalah *fadhu kifayah* dan orang yang mendidiknya akan mendapatkan pahala yang besar.

Catatan :

- Apabila anak tersebut ditemukan di negeri Islam, maka ia dihukumi sebagai orang Islam dan dihukumi sebagai orang merdeka, selama tidak ada hal yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang non muslim atau seorang hamba sahaya.

- Apabila anak tersebut memiliki sejumlah harta, maka harta itu digunakan untuk menafkahinya.

- Apabila ada seorang laki-laki atau perempuan yang bersuami baik seorang muslim atau kafir yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan ia membawa bukti, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

ASURANSI

Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah asuransi untuk memberikan jaminan terhadap musibah yang menimpa seseorang. Sistem asuransi adalah seseorang membayar angsuran/premi kepada suatu perusahaan/lembaga perbulan atau pertahun, agar ia mendapat jaminan dari perusahaan tersebut atas musibah yang dialaminya terhadap sesuatu yang diasuransikan.[2046]

Jenis Asuransi

Asuransi terbagi menjadi dua, antara lain :

1. Asuransi Komersial (At-Ta'min At-Tijari)

Asuransi komersial adalah suatu serikat atau lembaga yang bertugas untuk mengambil pembayaran angsuran/premi dari seseorang dengan kompensasi jika terjadi suatu musibah pada orang tersebut, maka lembaga tersebut akan membayar kepadanya uang sebagai ganti yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

2. Asuransi Ta'wun (At-Ta'min At-Ta'awuni)

Asuransi ta'awun adalah kerjasama sejumlah orang yang memiliki kesamaan resiko bahaya tertentu untuk mengganti kerugian (ketika musibah) menimpa salah seorang dari mereka dengan cara mengumpulkan sejumlah uang sebagai ganti rugi.[2047]

Penyimpangan Asuransi Komersial

Di dalam asuransi komersial terdapat beberapa penyimpangan, di antaranya adalah :[2048]

1. Mengandung Unsur Perjudian *(Maisir)*

Asuransi komersial mengandung unsur perjudian karena seorang yang membayar premi dalam keadaan yakin, namun ia tidak tahu apakah ia akan mendapatkan ganti dari uang tersebut atau tidak (ia tidak tahu apakah akan terjadi musibah kepadanya atau tidak). Semua transaksi yang menjadikan seseorang berada dalam lingkaran antara mendapatkan keuntungan *(al-ghunm)* atau mendapat kerugian *(al-ghurm)*, maka ia adalah perjudian.[2049] Allah ﷻ berfirman;

[2046] *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah fil-Masa'ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Baladil Haram.*

[2047] *Al-'Uqudul Maliyah Al-Murakkabah*, 289.

[2048] *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah fil Masa'ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Baladil Haram.*

[2049] *Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy*, 3/192.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian mendapat keberuntungan."[2050]

2. Menganduang Unsur Manipulasi *(Gharar)*

Asuransi komersial mengandung unsur manipulasi karena pada saat akad masing-masing dari kedua belah pihak (pihak asuransi dan nasabah) tidak mengetahui jumlah uang yang harus disetorkan dan jumlah klaim yang akan diterima. Ini di antara bentuk manipulasi yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata;

نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli *hashah*[2051] dan (melarang) jual beli *gharar*.[2052]"[2053]

3. Mengandung Unsur Riba

Asuransi komersial mengandung unsur *riba fadhl* (riba karena adanya kelebihan) dan *riba nasi'ah* (riba karena penundaan) secara bersamaan. Jika pihak asuransi membayar kepada nasabahnya atau kepada ahli warisnya uang klaim yang disepakati dalam jumlah lebih besar dari nominal premi yang disetorkan kepada asuransi tersebut, maka itu adalah *riba fadhl*. Adapun jika pihak asuransi membayar klaim sebesar premi yang telah disetorkan kepada pihak asuransi namun ada penundaan, maka itu adalah *riba nasi'ah*. Tidak diragukan kedua riba tersebut adalah haram menurut dalil dan *ijma'* (kesepakatan ulama'). Allah ﷻ berfirman;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[2054]

[2050] QS. Al-Ma'idah : 90.

[2051] Jual beli *hashah* adalah jual beli dengan lemparan keriki. Hasil lemparan kerikil itulah yang dibeli.

[2052] Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur manipulasi/ketidak jelasan.

[2053] HR. Muslim Juz 3 : 1513.

Allah ﷻ juga berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman."[2055]

4. Mengandung Unsur Memakan Harta Orang Lain Dengan Cara yang Batil

Asuransi komersial mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena pihak asuransi mengambil harta dari para nasabah dan menahannya serta tidak mengembalikannya kepada nasabah (seperti semula), kecuali hanya sedikit. Dan memakan harta orang lain tanpa alasan yang syar'i adalah termasuk sesuatu yang diharamkan. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian."[2056]

Dan asuransi bukanlah bentuk perniagaan, maka dilarang mengambil keuntungan di dalamnya.

5. Mengandung Unsur Kurang Bertawakkal Kepada Allah ﷻ

Asuransi komersial dapat mengurangi unsur tawakkal kepada Allah ﷻ. Ketika seorang nasabah tertimpa musibah, maka seolah-olah ia menggantungkan urusannya kepada pihak asuransi, bukan kepada Allah ﷻ. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمه الله;

"Asuransi atas jiwa tidak boleh hukumnya karena jika malaikat maut datang menjemput orang yang mengasuransikan jiwanya tersebut, ia tidak dapat mewakilkannya kepada pihak asuransi. Ini adalah kesalahan, kejahilan, dan kesesatan. Di dalamnya juga terdapat makna bergantung kepada selain Allah

[2054] QS. Al-Baqarah : 275.
[2055] QS. Al-Baqarah : 278.
[2056] QS. An-Nisa': 29.

ﷻ, yaitu kepada asuransi tersebut. Sehingga ia berprinsip bahwa jika meninggal dunia, maka pihak asuransilah yang akan menanggung makanan dan biaya hidup bagi ahli warisnya. Ini adalah kebergantungan kepada selain Allah ﷻ."[2057]

Padahal ketika seorang muslim bertawakkal kepada Allah ﷻ, niscaya Allah ﷻ akan mencukupinya. Allah ﷻ berfirman;

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya."[2058]

Perbedaan Antara Asuransi Komersial Dengan Asuransi Ta'awun

Di antara perbedaan antara asuransi komersial dengan asuransi ta'awun adalah :

1. Asuransi komersial bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan asuransi ta'awun bertujuan untuk saling tolong menolong.

2. Asuransi komersial mengharuskan pihaknya untuk menanggung kerugian yang terjadi pada nasabah (berdasarkan kesepakatan) secara sendirian. Sedangkan penggantian kerugian dalam asuransi ta'awun diambilkan dari jumlah premi para anggota yang ada dalam simpanan lembaga tersebut.

3. Asuransi komersial sebagai penangggung *(al-mu'ammin)* merupakan pihak luar. Sedangkan dalam asuransi ta'awun penanggung *(al-mu'ammin)* sekaligus sebagai yang tertanggung *(al-mu'ammin lahu)*.

4. Asuransi komersial menggunakan premi dari nasabah untuk usaha dan mencari keuntungan. Sedangkan dalam asuransi ta'awun premi tersebut digunakan sebagai ganti rugi –jika sewaktu-waktu ada anggota yang terkena musibah.-

5. Asuransi komersial mengambil seluruh premi yang tidak dibayarkan kepada nasabah. Sedangkan dalam asuransi ta'awun jika ada sisa premi, maka dikembalikan kepada para anggota.

6. Asuransi komersial mengandung unsur; perjudian, manipulasi, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan dalam asuransi ta'awun tidak ada unsur-unsur yang menyimpang tersebut.[2059]

[2057] *Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy*, 3/192.
[2058] QS. Ath-Thalaq : 3.

Asuransi yang Diperbolehkan

Dari keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa asuransi komersial merupakan bentuk asuransi yang dilarang. Dan para ulama' telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya asuransi tersebut. Pihak yang pertama orang yang mengeluarkan atas keharamannya adalah ulama-ulama besar Saudi Arabia lalu diikuti beberapa perkumpulan ulama-ulama fiqih, seperti; Majma'il Fiqh bi Rabithatil 'Alamil Islami dan Majma'il Fiqhil Islami yang merupakan bagian dari Al-Munadzdzamul Mu'tamaratil Islami.

Sedangkan asuransi yang diperbolehkan oleh para ulama' adalah asuransi ta'awun[2060] berdasarkan beberapa dalil, di antara adalah :

1. Firman Allah ﷻ;

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan taqwa dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya."[2061]

Mereka mengatakan bahwa dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan, maka masuklah asuransi ta'awun di dalam keumuman ayat ini.

2. Hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوْ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

"Permisalan kaum mukminin di dalam kecintaan, kasih sayang, dan lemah lembut mereka seperti tubuh yang satu. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan tidak dapat tidur."[2062]

[2059] *Ru'yat Syar'iyah fi Syarikatit Ta'min At-Ta'awuniyah*, 2-3, dengan diringkas.
[2060] *Bayan minal Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta Haulat Ta'min At-Tijari wat Ta'min At-Ta'awuni*.
[2061] QS. Al-Ma'idah : 2.
[2062] HR. Muslim Juz 4 : 2586.

3. Dan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَاللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ

"Allah akan membantu seorang hamba selama ia membantu saudaranya."[2063]

Solusi dari Jeratan Asuransi Komersial

Jika seorang muslim telah terikat dengan sebuah akad dengan asuransi komersial, maka hendaknya ia berupaya untuk keluar dari asuransi tersebut karena telah jelas keharamannya. Allah ﷻ berfirman;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا.

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi wanita mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka (mengambil) pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata."[2064]

Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka hendaknya ia hanya mengambil ganti rugi sebesar nominal premi yang telah dibayarkan kepada asuransi tersebut. Sebagaimana fatwa *Al-Lajnah Ad-Da'imah*;
"Jika potongan gaji (seorang karyawan) dimasukkan dalam investasi dan menghasilkan penambahan nominal dari total nilai gaji yang ada, maka tidak boleh (haram). Karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara kebatilan. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil."[2065]

[2063] HR. Muslim Juz 4 : 2699.
[2064] QS. Al-Ahzab : 36.
[2065] QS. An-Nisa': 29.

Maka tidak ada hak bagi karyawan tersebut, kecuali nominal gajinya yang dipotong selama kerja. Allah ﷻ berfirman;

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ.

"Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."[2066]

Namun jika nominal tambahan itu telah diterima oleh karyawan tersebut dalam keadaan tidak mengetahui hukum sebelumnya, maka boleh dimanfaatkan. Allah ﷻ berfirman;

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang tersebut adalah penghuni-penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya."[2067]

Jika ia mengambilnya atas dasar ilmu (yaitu mengetahui) tentang keharamannya, (maka) ia wajib bertaubat dan menyedekahkan "tambahan" tadi. *Wallahu a'lam bish shawab.*[2068]

[2066] QS. Al-Baqarah : 279.
[2067] QS. Al-Baqarah : 275.
[2068] *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 15/261.

KITAB
WASIAT
& WARISAN

KITAB WASIAT DAN WARISAN

Kematian merupakan sebuah kepastian. Ketika waktu kematian telah datang, maka kematian tersebut tidak akan dapat ditangguhkan. Allah ﷻ berfirman;

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kalian kerjakan."[2069]

Seorang tidak akan pernah mengetahui kapan kematiannya datang dan di bumi manakah ia akan meninggal. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[2070]

Terkadang kematian datang secara mendadak. Terutama pada akhir zaman sekarang ini banyak terjadi kematian mendadak, dan ini merupakan salah satu tanda dekatnya Hari Kiamat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ, ia me*marfu'*kannya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda;

مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ –وَذَكَرَ مِنْهَا: أَنْ يُظْهَرَ مَوْتَ الْفَجْأَةِ

"Termasuk (tanda-tanda) dekatnya (Hari) Kiamat –dintaranya adalah,- banyak terjadi kematian mendadak."[2071]

[2069] QS. Al-Munafiqun : 11.
[2070] QS. Luqman : 34.
[2071] Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *Shahihul Jami'* : 5899.

Berkata Syaikh Yusuf bin ‘Abdullah bin Yusuf Al-Wabil حفظه الله;
“Ini adalah kejadian yang dapat kita lihat pada zaman sekarang, dimana banyak orang yang meninggal secara mendadak. Sebelumnya anda melihat seseorang berada dalam keadaan sehat dan bugar, kemudian ia mati secara tiba-tiba.”[2072]

Karena seseorang tidak mengetahui kapan waktu kematiannya dan kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka hendaknya seorang muslim menyiapkan wasiat di sampingnya. Sehingga ketika kematian telah mendatanginya, ia masih berkesempatan untuk memperoleh pahala dari wasiat yang dilaksanakan oleh penerimanya. Berkata Bakr Al-Muzani رحمه الله;

إِنِ اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَبِيْتَ إِلَّا وَعَهْدَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ مَكْتُوْبٌ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيْتَ فِيْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَيُصْبِحَ فِيْ أَهْلِ الْآخِرَةِ.

”Apabila kalian mampu untuk tidak bermalam, kecuali wasiat (telah) tertulis di samping kepalanya, maka lakukanlah. Karena ia tidak mengetahui mungkin ia (masih) bermalam dengan penduduk dunia dan pagi (harinya ia telah menjadi) penduduk akhirat.”[2073]

[2072] *Asyratus Sa’ah*.
[2073] *Jami’ul ’Ulum wal Hikam*.

WASIAT

Wasiat adalah perintah seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan setelah kematiannya atau perintah untuk menyumbangkan hartanya setelah kematiannya.

Hukum Wasiat

Hukum asal wasiat adalah mubah (boleh). Namun dalam kondisi tertentu hukum wasiat dapat berubah mengikuti lima hukum *taklifi*; yaitu dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah.

a. Wasiat Wajib

Wasiat menjadi wajib hukumnya bagi seorang yang memiliki hutang tetapi ia tidak memiliki bukti, baik berupa; hutang kepada Allah ﷻ atau hutang kepada manusia. Hal ini agar hutang tersebut tidak menjadi beban baginya setelah kematiannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia itu) tergantung dengan hutangnya, sampai hutang tersebut dilunasi."[2074]

b. Wasiat Sunnah

Wasiat menjadi sunnah hukumnya bagi seorang yang seorang memiliki banyak harta dan kerabatnya (yang bukan ahli waris) adalah orang-orang yang membutuhkan. Namun wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga hartanya. Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِيْ حَسَنَاتِكُمْ

"Sesungguhnya Allah ﷻ (mengizinkan) kepada kalian (untuk) bersedekah dengan sepertiga dari harta kalian sewaktu kalian akan meninggal dunia untuk menambah kebaikan kalian."[2075]

[2074] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6779.

c. Wasiat Makruh

Wasiat menjadi makruh hukumnya bagi seorang yang hartanya sedikit dan ahli warisnya adalah orang-orang yang membutuhkan. Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqash ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

“Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang mereka (akan) meminta-minta kepada orang (lain).”[2076]

d. Wasiat Haram

Wasiat menjadi haram hukumnya jika melebihi dari sepertiga harta atau jika wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris. Dalil tentang tidak diperbolehkannya berwasiat melebihi sepertiga harta adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqash ﷺ, ia berkata;

يَا رَسُوْلَ اللهِ بَلَغَنِيْ مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ لِيْ وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

“Wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku apa yang engkau lihat dari sakitku. Dan aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku, kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga (dari) hartaku?” Beliau menjawab, *“Tidak.”* Aku bertanya, “Apakah (boleh) aku menyedekahkan setengahnya?” Beliau menjawab, *“Tidak. (Tetapi yang boleh) sepertiga(nya), dan sepertiga itu banyak.*”[2077]

[2075] HR. Daraquthni dalam *Sunan*nya di *Kitabul Washaya* : 3.

[2076] Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan Muslim Juz 3 : 1628, lafazh ini milik keduanya.

[2077] Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan Muslim Juz 3 : 1628, lafazh ini miliknya.

Adapun dalil tentang tidak diperbolehkannya berwasiat kepada ahli waris adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili ﷺ ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."[2078]

e. Wasiat Mubah

Wasiat yang mubah adalah selain jenis wasiat di atas. Misalnya; seorang yang kaya dan ahli warisnya juga merupakan orang yang mampu. Atau seorang yang hartanya sedikit, namun ahli warisnya bukanlah orang-orang yang membutuhkan.

Akad Wasiat

Wasiat dianggap sah dengan lafazh yang terdengar dari pemberi wasiat atau melalui tulisannya. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ

"Tidak layak bagi seorang muslim yang mempunyai hak untuk diwasiatkan melewati dua malam, kecuali wasiatnya tertulis padanya."[2079]

Setelah meriwayatkan hadits di atas 'Abdullah bin 'Umar ﷺ berkata;

مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِيْ وَصِيَّتِيْ.

"Tidaklah berlalu satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda demikian, kecuali wasiatku telah ada disisiku."[2080]

[2078] HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami'* : 1720.
[2079] Muttafaq 'alaihi. HR. Bukhari Juz 3 : 2587, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1627.

Isi Wasiat

Hendaknya isi wasiat diawali dengan :

a. Menyebutkan pihak yang diberi wasiat.
b. Pesan dua kalimat Syahadat.
c. Mengingatkan tentang datangnya Hari Kiamat.
d. Pesan ketaqwaan, memperbaiki hubungan kekerabatan, dan agar mentaati Allah dan Rasul-Nya.
e. Pesan agar berpegang teguh kepada agama Islam, hingga datangnya kematian.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata,

كَانُوْا يَكْتُبُوْنَ فِيْ صُدُوْرِ وَصَايَاهُمْ هَذَا مَا أُوْصِى فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أُوْصِى أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِيْ الْقُبُوْرِ وَأُوْصِى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَأَنْ يُصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ وَأُوْصَاهُمْ بِمَا أُوْصِى بِهِ إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

”Para sahabat menulis pada awal wasiat-wasiat mereka. (Berikut) ini aku berwasiat kepada Fulan bin Fulan :

❖ Agar ia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan-Nya.
❖ Sesungguhnya Hari Kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan (setiap) orang yang ada di dalam kubur.[2081]
❖ Aku berwasiat kepada keluarga yang ditinggalkannya agar mereka bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa, memperbaiki (hubungan) di antara mereka, mentaati Allah dan Rasul-Nya, jika mereka benar-benar orang-orang yang beriman.

[2080] HR. Muslim Juz 3 : 1627.
[2081] QS. Al-Hajj : 7.

❖ Dan aku berwasiat kepada mereka dengan wasiat Ibrahim kepada anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata), "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. [2082],,[2083]

Berikut ini adalah contoh wasiat dari *Al-Allamah* Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ﵀;

إِنَّ الْحَمْدَ لِهِ َll نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ .. وَبَعْدُ :

فَوَصِيَّتِيْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ بِخَاصَّةِ إِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ يُشَارِكُوْنَنَا فِي الْإِنْتِمَاءِ إِلَى الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ دَعْوَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ.

أُوْصِيْهِمْ وَ نَفْسِيْ بِتَقْوَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوَّلًا، ثُمَّ بِالْإِسْتِزَادَةِ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (وَاتَّقُوا اللَّهَ وُ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ)

.....

[2082] QS. Al-Baqarah : 132.

[2083] HR. Baihaqi Juz 6 : 12463 dan Daraquthni di *Kitabul Washaya* : 16, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﵀ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1647.

أُوْصِيْ زَوْجَتِيْ وَ أَوْلَادِيْ وَ أَصْدقَائِيْ وَكُلُّ مُحِبٌّ لِيْ إِذَا بَلَغَهُ وَفَاتِيْ أَنْ يَدْعُوَ لِيْ بِالْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ - أَوَّلًا- وَأَلَّا يَبْكُوْنَ عَلَيَّ نِيَاحَةً أَوْ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ.

وَثَانِيًا : أَنْ يُعَجِّلُوْا بِدَفْنِيْ، وَ لَا يُخْبِرُوْا مَنْ أَقَارِبِيْ وَ إِخْوَانِيْ إِلَّا بِقَدْرٍ مَا يَحْصُلُ بِهِمْ وَاجِبٌ تَجْهِيْزِيْ ...

.....

وَأُوْصِيْ بِمَكْتَبَتِيْ- كُلُّهَا- سَوَاءٌ مَا كَانَ مِنْهَا مَطْبُوْعًا، أَوْ تَصْوِيْرًا، أَوْ مَخْطُوْطًا- بِخَطِّيْ أَوْ بِخَطِّ غَيْرِيْ- لِمَكْتَبَةِ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ، لِأَنَّ لِيْ فِيْهَا ذِكْرَيَاتٌ حَسَنَةٍ فِي الدَّعْوَةِ لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ، وَ عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ -يَوْمَ كُنْتُ مُدَرِّسًا فِيْهَا.-

رَاجِيًا مِنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهَا رَوَادُهَا، كَمَا نَفَعَ بِصَاحِبِهَا -يَوْمَئِذٍ- طُلَّابُهَا، وَأَنْ يَنْفَعُنِيْ بِهِمْ وَ بِإِخْلَاصِهِمْ وَ دَعْوَاتِهِمْ.

(رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ أَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.)

27جمادى الأول 1410 ه

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang (dapat) menyesatkannya. Dan siapa yang (Allah) sesatkan, maka tidak ada yang (dapat) memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah), selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan-Nya.

Wasiatku kepada setiap muslim di belahan bumi (manapun mereka berada), lebih khusus kepada saudara-saudara kami yang ikut berpartisapasi (bersama kami) dalam dakwah yang penuh keberkahan (ini), (yaitu) dakwah (kepada) Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan *manhaj* Salafus Shalih.

Pertama aku wasiatkan kepada mereka dan kepada diriku agar bertaqwa kepada Allah ﷻ. Kemudian agar (mereka) membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan bertakwalah kepada Allah, (niscaya) Allah akan mengajarimu"*[2084]

......

Aku wasiatkan kepada isteriku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, dan semua orang-orang yang mencintaiku, jika telah sampai (waktu) meninggalku, (maka yang) pertama, hendaknya mereka mendoakanku dengan ampunan dan rahmat,[2085] dan janganlah menangisiku (dengan) ratapan atau dengan suara teriakan.

Kedua, segerakanlah pemakamanku, dan janganlah mengkabarkan (berita kematianku kepada) kerabat-kerabatku dan saudara-saudaraku, kecuali mereka (yang sekiranya) mampu mempersiapkan (pengurusan jenazah)ku. ...

......

Aku wasiatkan untuk perpustakaanku –semuanya- baik yang sudah dicetak, yang berupa foto kopian, atau yang masih berupa manuskrip –yang aku ditulis sendiri maupun yang ditulis(kan) oleh orang lain- (semuanya diserahkan) ke perpustakaan Universitas Islam Madinah *Al-Munawwarah*. Karena disana merupakan tempat yang baik dalam berdakwah menuju Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan *manhaj* Salafush Shalih –(ini yang aku rasakan) ketika aku dahulu masih menjadi pengajar disana-

---

[2084] QS. Al-Baqarah : 282.

[2085] Ketika disebut nama beliau hendaknya diiringi dengan doa, *"Rahimahullah"* (Semoga Allah merahmatinya).

Semoga Allah ﷻ agar memberikan manfaat (melalui perpustakaanku tersebut) bagi orang-orang yang menyebarkannya, sebagaimana bermanfaat bagi pemiliknya –pada hari (ketika)- penyusunannya. Dan semoga keikhlasan mereka dan doa mereka bermanfaat bagiku.

Wahai *Rabb*ku jadikanlah aku (menjadi) orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat melakukan amalan shalih yang Engkau ridhai. Dan berikanlah (kebaikan) kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesunggunnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.[2086]

27 Jumadal Awwal 1410 H[2087]

Pembatal Wasiat

Hal-hal yang dapat membatalkan wasiat, antara lain :

a. Pemberi wasiat menarik wasiatnya.
b. Harta yang diwasiatkan hilang/musnah.
c. Penerima wasiat gila.
d. Penerima wasiat meninggal dunia sebelum pemberi wasiat.
e. Penerima wasiat menolak.
f. Penerima wasiat membunuh pemberi wasiat.

[2086] QS. Al-Ahqaf : 15.

[2087] Wasiat tersebut ditulis oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله sepuluh tahun sebelum beliau meninggal dunia. Syaikh Al-Albani رحمه الله meninggal dunia pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah 1420 H, bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Yordania, *rahimahullah rahmatan wasi'ah* (Semoga Allah ﷻ merahmati beliau dengan rahmat yang luas), *amiin*.

Catatan :

- Pembayaran zakat dan pelunasan hutang lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata;

  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

  “Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan untuk melunasi hutang sebelum pelaksanaan wasiat.”[2088]

  Dan pembagian warisan dilakukan setelah pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Hal sebagaimana firman Allah ﷻ tentang pembagian wasiat;

  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

  “Sesudah dilaksanakan wasiat yang dibuat olehnya atau (sesudah dibayar) hutangnya.”[2089]

- Diperbolehkan memberikan wasiat kepada lebih dari satu orang. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

- Diperbolehkan bagi seorang untuk berwasiat dengan sesuatu yang tidak mampu diserahkan ketika berwasiat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمه الله. Misalnya seorang mengatakan, ”Aku wasiatkan kepada Fulan, apa yang dikandung oleh kambingku ini.”

  Namun jika ternyata barang wasiat tersebut tidak ada (kambingnya tidak melahirkan), maka wasiat tersebut batal dan orang yang diberi wasiat tidak dapat menuntut kepada Ahli waris.

- Diperbolehkan memberikan wasiat dengan bersyarat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رحمه الله. Misalnya, ”Jika Zaid menuntut ilmu, maka perpustakaanku ini menjadi miliknya.”

[2088] HR. Tirmidzi Juz 4 : 2122, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2715. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1667.

[2089] QS. An-Nisa : 12.

- Apabila seorang pemberi wasiat berwasiat kepada ahli warisnya, dan ketika pemberi wasiat meninggal dunia ternyata orang yang diberi wasiat tersebut tidak menjadi ahli warisnya, maka wasiat tersebut sah, demikian pula sebaliknya. Dan ukuran seorang dianggap sebagai ahli waris adalah ketika orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia, bukan ketika wasiat dibuat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمه الله.

- Seorang pemberi wasiat diperbolehkan untuk menarik atau merubah wasiatnya selama pemberi wasiat tersebut masih hidup. Perubahan dapat dilakukan dengan ucapan atau dengan perbuatan (tulisan). Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمه الله.

- Diperbolehkan berwasiat dengan seluruh harta bagi yang tidak memiliki ahli waris. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

- Dianjurkan untuk menulis wasiatnya dengan dipersaksikan oleh orang lain untuk menghilangkan percekcokan. Allah تعالى berfirman;

  يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

  "Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kalian menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, (maka hendaklah wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian."[2090]

- Tidak diperbolehkan dan tidak sah berwasiat untuk kemaksiatan, seperti; berwasiat untuk membangun gereja, membangun kuburan, dan sebagainya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri حفظه الله.

[2090] QS. Al-Ma'idah : 106.

- Apabila wasiat tersebut adalah wasiat yang adil, maka penerima wasiat diharamkan untuk merubahnya. Tetapi jika wasiat tersebut merupakan wasiat yang tidak adil atau wasiat kemaksiatan, maka disunnahkan untuk menasihati pemberi wasiat (jika pemberi wasiat masih hidup). Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka hendaknya wasiat tersebut dimusyawarahkan di antara penerima wasiat agar tercapai keadilan yang diharapkan oleh syari’at. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman;

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

“Maka barangsiapa merubah wasiat setelah *mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang merubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat (tersebut) berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, maka damaikanlah di antara mereka, dan tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*[2091]

- Syarat orang yang boleh ditunjuk untuk melaksanakan wasiat adalah; *mukallaf* (baligh dan berakal), *adil* (memiliki sikap beragama yang lurus dan akhlak yang baik), dan *rasyid* (mampu menunaikan amanah wasiat). Sehingga tidak diperbolehkan menunjuk orang kafir untuk melaksanakan wasiat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ. Namun diperbolehkan memberikan wasiat berupa harta kepada orang kafir. Ini adalah pendapat madzhab Hambali.

- Penerima wasiat diperbolehkan untuk menerima wasiat ketika pemberi wasiat masih hidup atau sesudah meninggal dunia. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin bin Ibrahim At-Tuwaijiri حَفِظَهُ اللهُ. Namun wasiat tersebut baru boleh (sah) dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ.

[2091] QS. Al-Baqarah: 181-182.

- Penentuan sepertiga harta, dihitung dari jumlah harta pemberi wasiat ketika ia meninggal dunia. Jika seorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, maka yang dilaksanakan hanya sepertiga saja. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمه الله.

- Apabila sepertiga harta tidak mencukupi untuk menunaikan semua wasiat, maka wasiat tersebut dibagi berdasarkan prosentase. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمه الله.

- Apabila seorang yang diberikan wasiat berupa harta menolak untuk menerima wasiat, maka harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris pemberi wasiat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمه الله.

- Perwalian nikah tidak dapat dialihkan melalui wasiat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمه الله.

WARISAN

Warisan adalah bagian tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya dari harta orang yang telah meninggal dunia. Pembagian warisan ini langsung diatur oleh Allah ﷻ dalam *Al-Qur-anul Karim*, dan barangsiapa yang membagi warisan sesuai dengan aturan Islam, maka ia dijanjikan akan mendapatkan Surga. Allah ﷻ berfirman;

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"(Hukum waris) adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar."[2092]

Jika seorang meninggal dunia, maka ada beberapa kewajiban yang terkait dengan hartanya. Hartanya digunakan untuk :

1. Pengurusan jenazahnya

Meliputi; biaya untuk prosesi memandikan jenazah, membeli kain kafan, dan pemakaman.

2. Pembayaran hutangnya

Jika jenazah memiliki hutang berupa harta, maka dibayarkan dari harta peninggalannya. Termasuk pula; zakat, gadai, nadzar, dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia) tergantung dengan hutangnya, sampai hutang tersebut dilunasi."[2093]

[2092] QS. An-Nisa' : 13.

[2093] HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6779.

3. Pelaksanaan wasiatnya

Jika jenazah memiliki wasiat harta, maka pelaksanaan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari sisa harta yang ditinggalkan jenazah. Sebagaimana diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, ia berkata;

يَا رَسُوْلَ اللهِ بَلَغَنِيْ مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ لِيْ وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

"Wahai Rasulullah, telah sampai kepadaku apa yang engkau lihat dari sakitku. Aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku, kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga (dari) hartaku?" Beliau menjawab, *"Tidak."* Aku bertanya, "Apakah (boleh) aku menyedekahkan setengahnya?" Beliau menjawab, *"Tidak. (Tetapi yang boleh) sepertiga(nya), dan sepertiga itu banyak."*[2094]

Dan tidak diperbolehkan pula berwasiat kepada ahli waris. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili ﷺ ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris."[2095]

4. Dibagikan kepada ahli warisnya

Setelah dilakukan pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat, jika masih terdapat sisa harta, maka dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Allah ﷻ berfirman;

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"(Pembagian warisan) setelah dilaksanakan wasiat (yang telah dibuat) dan sesudah (dibayarkan) hutangnya."[2096]

[2094] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan Muslim Juz 3 : 1628, lafazh ini miliknya.

[2095] HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 1720.

Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Ada beberapa sebab seorang mendapatkan warisan, antara lain karena:

1. Nasab (kekerabatan)

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ

"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan nasab satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah."[2097]

2. Pernikahan

Allah ﷻ berfirman;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

"Dan bagi kalian (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kalian."[2098]

3. Wala'

Wala' didapatkan karena memerdekakan hamba sahaya. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, Nabi ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Sesungguhnya wala' itu bagi yang memerdekakan (hamba sahaya)."[2099]

Seorang yang memerdekakan hamba sahaya, lalu hamba sahaya tersebut meninggal dunia dan ia tidak memiliki ahli waris yang lain, maka harta warisannya menjadi milik orang yang telah memerdekakannya. Diriwayatkan dai Ibnu 'Umar ﵄, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسْبِ

"Wala' adalah hubungan seperi hubungan nasab."[2100]

[2096] QS. An-Nisa' : 11.
[2097] QS. Al-Ahzab : 6.
[2098] QS. An-Nisa' : 12.
[2099] HR. Bukhari Juz 2 : 1422 dan Muslim Juz 2 : 1504, lafazh ini milik keduanya.

Namun pewarisan karena *wala'* hanya satu arah saja; artinya wali (orang yang memerdekakan) mewarisi dari hamba sahaya yang dimerdekakan, tetapi hamba sahaya yang dimerdekakan tidak mewarisi harta walinya, meskipun walinya tersebut tidak memiliki ahli waris.

Penghalang Untuk Mendapatkan Warisan

Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, antara lain:

1. Pembunuhan

Pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang telah dibunuhnya. Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ

"Pembunuh tidak berhak sedikit pun terhadap harta warisan (orang yang telah dibunuhnya)."[2101]

2. Berlainan agama

Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Seorang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim."[2102]

3. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai hamba sahaya, maka ia tidak mewarisi dan tidak mewariskan meskipun dari saudaranya sendiri, karena ia adalah milik tuannya.

[2100] HR. Baihaqi Juz 6 : 12161 dan Hakim Juz 4 : 7990, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1668.

[2101] HR. Baihaqi Juz 6 : 12021. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1671.

[2102] Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 6: 6383 dan Muslim Juz 3 : 1614, lafazh ini miliknya.

Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, antara lain :

1. Orang yang mewariskan *(al-muwarrits)*

Orang yang mewariskan adalah orang yang meninggal dunia atau telah dianggap meningal dunia, seperti orang yang hilang.

2. Ahli waris *(al-waarits)*

Ahli waris adalah orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Dan ahli waris tersebut masih hidup atau dihukumi sebagai orang yang hidup –seperti janin dalam kandungan,- ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

3. Harta warisan *(al-mauruuts)*

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan, baik berupa; uang, tanah, rumah, dan sebagainya. Dan harta benda tersebut harus terbebas dari kepemilikan orang lain.

Pembagian Ahli Waris

Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu*; ash-habul furudh* dan *'ashabah*. Pembagian harta warisan terlebih dahulu diberikan kepada *ash-habul furudh*. Lalu jika ada sisa harta, maka diberikan kepada *'ashabah* yang derajat kekerabatannya paling dekat dengan jenazah. Berikut ini penjelasannya.

a. *Ash-habul furudh*

Ash-habul furudh adalah orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu, yang telah ditetapkan dalam Syari'at. Dan bagian yang ditentukan dalam Syari'at ada enam; 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Pembahasan lebih lanjut tentang syarat *ash-habul furudh* mendapatkan bagiannya akan dibahas pada pembahasan berikutnya[2103] *–insya Allah.-*

Ash-habul furudh dari kalangan laki-laki ada empat, yaitu :

1. Bapak
2. Kakek dari pihak bapak
3. Suami
4. Saudara laki-laki seibu

[2103] Pada halaman 906.

Adapun *ash-habul furudh* dari kalangan wanita ada sembilan, yaitu :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari pihak bapak
5. Nenek dari pihak ibu
6. Saudara perempuan kandung (sebapak dan seibu)
7. Saudara perempuan sebapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri

b. *'Ashabah*

'*Ashabah* adalah adalah orang yang mendapatkan sisa warisan setelah *ash-habul furudh* mengambil bagian mereka. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Berikanlah harta warisan kepada (ash-habul furudh) orang-orang yang berhak menerimanya (berdasarkan ketentuan). Jika masih ada sisa, maka (berikanlah) kepada ('ashabah) keluarga laki-laki yang terdekat."[2104]

'Ashabah terbagi menjadi dua, antara lain :

A. '*Ashabah nasabiyah* (karena nasab)

'Ashabah nasabiyah adalah adalah setiap kerabat (nasab) jenazah yang mendapatkan sisa warisan setelah *ash-habul furudh* mengambil bagian mereka. *'Ashabah nasabiyah* ini ada tiga macam, yaitu :

a. *'Ashabah bin nafsi* (*'ashabah* yang tidak tercampur dengan unsur wanita)

'Ashabah bin nafsi adalah setiap laki-laki yang garis keturunannya sampai kepada jenazah dan tidak diselingi oleh wanita. Jika diselingi oleh wanita dalam garis keturunannya, maka ia tidak menjadi *'ashabah*, misalnya saudara laki-laki seibu. Sehingga yang termasuk *'ashabah bin nafsi* adalah :

[2104] HR. Bukhari Juz 6 : 6351 dan Muslim Juz 3 : 1615, lafazh ini milik keduanya.

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Bapak
4. Kakek dari pihak bapak
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Anak dari saudara laki-laki kandung
8. Anak dari saudara laki-laki sebapak
9. Paman yang sekandung dengan bapak
10. Paman yang sebapak dengan bapak
11. Anak paman yang sekandung dengan bapak
12. Anak paman yang sebapak dengan bapak

'Ashabah bin nafsi yang mendapatkan warisan adalah yang derajat kekerabatannya paling dekat dengan jenazah.

b. *'Ashabah bil ghairi* (menjadi *ashabah* karena yang lainnya)

'Ashabah bil ghairi adalah empat ahli waris wanita yang menjadi *'ashabah* karena keberadaan ahli waris laki-laki, antara lain :

1. Anak perempuan satu atau lebih, menjadi *'ashabah* karena keberadaan anak laki-laki (saudara laki-laki dari anak perempuan tersebut).
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki satu orang atau lebih, menjadi *'ashabah* karena keberadaan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan kandung satu orang atau lebih, menjadi *'ashabah* karena keberadaan saudara laki-laki kandung (saudara laki-laki kandung dari saudara perempuan kanduang tersebut).
4. Saudara perempuan sebapak satu orang atau lebih, menjadi *'ashabah* karena keberadaan saudara laki-laki sebapak (saudara laki-laki sebapak dari saudara perempuan sebapak tersebut).

Ahli waris wanita yang termasuk dalam *'ashabah bil ghairi*, maka bagiannya adalah setengah dari bagian yang laki-laki. Hal ini sebagaiman firman Allah ﷻ;

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian warisan) untuk anak-anak kalian, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."[2105]

[2105] QS. An-Nisa' : 11.

c. *'Ashabah ma'al ghairi* (menjadi *'ashabah* bersama yang lainnya)

'Ashabah ma'al ghairi adalah perempuan yang menjadi *'ashabah* bersama perempuan yang lainnya, baik itu satu orang atau lebih, *'ashabah ma'al ghairi* yaitu saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapak menjadi *'ashabah* karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian secara *fardh*, lalu saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapak mendapatkan sisanya.

Perbedaan antara *'ashabah bil ghairi* dengan *ashabah ma'al ghairi* adalah; bahwa *'ashabah bil ghairi* adalah *'ashabah* dengan sendirinya, maka status *'ashabah* pihak laki-laki itulah yang menjadikan perempuan menjadi *'ashabah bil ghairi*. Maksudnya ahli waris wanita yang asalnya termasuk *ash-habul furudh* akan menjadi *'ashabah* karena adanya saudara laki-lakinya. Adapun *'ashabah ma'al ghairi*, pada asalnya tidak ada yang menjadi *'ashabah* dengan sendirinya, namun kebersamaan mereka dengan sesamanya menyebabkan mereka menjadi *'ashabah*.

B. *'Ashabah sababiyah* (karena ada sebab)

'Ashabah sababiyah adalah orang (baik itu laki-laki maupun wanita) yang mendapatkan sisa warisan setelah *ash-habul furudh* mengambil bagian mereka, karena dahulu orang tersebut pernah memerdekakan jenazah dari perbudakan. Ketika seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan tersebut meninggal dunia dan ia tidak memiliki ahli waris *'ashabah nasabiyah*, maka harta warisannya menjadi milik orang yang telah memerdekakannya *('ashabah sababiyah)*.

***Ash-habul Furudh* dan Bagiannya**

Ash-habul furudh dari kalangan laki-laki ada empat, antara lain :

1. Bapak

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jenazah mempunyai keturunan (baik itu anak laki-laki/perempuan atau cucu dari anak laki-laki baik laki-laki/perempuan).

2. Kakek dari pihak bapak

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jenazah tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai keturunan. Berkata Ibnul Mundzir رحمه الله;
"Mereka (para ulama') telah bersepakat bahwa hukum kakek sama dengan hukum bapak."[2106]

3. Suami

- Mendapatkan 1/2, dengan syarat; jenazah tidak mempunyai keturunan.
- Mendapatkan 1/4, dengan syarat; jika jenazah mempunyai keturunan.

4. Saudara laki-laki seibu

- Mendapatkan 1/3, dengan syarat;
  - Saudara laki-laki seibu tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
  - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki (bapak atau kakek).
  - Jenazah tidak mempunyai keturunan.

- Mendapatkan 1/6, dengan syarat;
  - Saudara laki-laki seibu tersebut hanya satu orang.
  - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
  - Jenazah tidak mempunyai keturunan.

Adapun *ash-habul furudh* dari kalangan wanita ada sembilan, antara lain :

1. Anak perempuan

- Mendapatkan 2/3, dengan syarat;
  - Anak perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih (bukan anak perempuan tunggal).
  - Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki.

- Mendapatkan 1/2, dengan syarat;
  - Anak perempuan tersebut hanya satu orang.
  - Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki.

[2106] *Al-Ijma'*, 84.

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki

- ❖ Mendapatkan 2/3, dengan syarat;
  - ➢ Cucu perempuan tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
  - ➢ Cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang sederajat dengannya.
  - ➢ Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki.

- ❖ Mendapatkan 1/2, dengan syarat;
  - ➢ Cucu perempuan tersebut hanya satu orang.
  - ➢ Cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang sederajat dengannya.
  - ➢ Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki. Berkata Ibnul Mundzir رحمه الله;
  - ➢ “Mereka (para ulama’) telah bersepakat bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, yang laki-laki seperti (hukum) anak laki-laki dan yang perempuan seperti (hukum) anak perempuan, jika jenazah tidak memiliki anak.”[2107]

- ❖ Mendapatkan 1/6, dengan syarat;
  - ➢ Cucu perempuan tersebut berjumlah satu orang atau lebih.
  - ➢ Cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang sederajat dengannya.
  - ➢ Jenazah tidak mempunyai anak laki-laki.
  - ➢ Ada anak perempuan tunggal yang mendapatkan 1/2, hal ini untuk menggenapkan 2/3.

    Sebagaimana hadits ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, ketika ia ditanya tentang masalah; anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan, maka ia menjawab;

أَقْضِيْ فِيْهِمَا كَمَا قَضَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاِبْنَةِ النَّصْفُ وَلِاِبْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُس تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ

[2107] *Al’Ijma’*, 79.

“Aku akan putuskan pada permasalahan tersebut seperti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah ﷺ. Anak perempuan mendapatkan 1/2, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 menggenapkan 2/3, dan untuk saudara perempuan adalah sisanya.”[2108]

3. Ibu

- ❖ Mendapatkan 1/3, dengan syarat;
  - ➢ Jenazah tidak mempunyai keturunan.
  - ➢ Jenazah tidak mempunyai saudara dua orang atau lebih (baik itu saudara kandung, saudara sebapak, atau saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan).
  - ➢ Ibu tersebut bukan *‘umariyatani*,[2109] artinya ahli waris yang hanya terdiri dari :
  - ➢ Ibu - Bapak - Suami
  - ➢ Ibu - Bapak - Isteri
  - ➢ Jika ibu termasuk *‘umariyatani*, maka ibu mendapatkan 1/3 sisa dari suami atau isteri.

- ❖ Mendapatkan 1/6, dengan syarat;
  - ➢ Jenazah mempunyai keturunan.
  - ➢ Jenazah mempunyai saudara dua orang atau lebih.

4. Nenek dari pihak bapak

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jika jenazah tidak mempunyai ibu.

5. Nenek dari pihak ibu

Mendapatkan 1/6, dengan syarat; jika jenazah tidak mempunyai ibu. Berkata Ibnul Mundzir رحمه الله;
“Mereka (para ulama’) telah bersepakat bahwa nenek mendapatkan bagian 1/6, jika jenazah tidak mempunyai ibu.”[2110]

[2108] HR. Bukhari Juz 6 : 6355, Tirmidzi Juz 4 : 2093, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1683.

[2109] Masalah ini dinamakan masalah *‘umariyatani*, karena masalah ini diputuskan oleh ‘Umar رضي الله عنه. Masalah ini juga dinamakan *gharaiyyah* karena terkenalnya bagaikan bintang pagi.

[2110] *Al-Ijma’*, 84.

6. Saudara perempuan kandung
- Mendapatkan 2/3, dengan syarat;
  - Saudara perempuan kandung tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
  - Saudara perempuan kandung tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki kandung.
  - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
  - Jenazah tidak mempunyai keturunan.

- Mendapatkan 1/2, dengan syarat;
  - Saudara perempuan kandung tersebut hanya satu orang.
  - Saudara perempuan kandung tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki kandung.
  - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
  - Jenazah tidak mempunyai keturunan.

7. Saudara perempuan sebapak
- Mendapatkan 2/3, dengan syarat;
  - Saudara perempuan sebapak tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
  - Saudara perempuan sebapak tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang sebapak dengannya.
  - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
  - Jenazah tidak mempunyai keturunan.
  - Jenazah tidak mempunyai saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

- Mendapatkan 1/2, dengan syarat;
  - Saudara perempuan sebapak tersebut hanya satu orang.
  - Saudara perempuan sebapak tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang kandung dengannya.
  - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
  - Jenazah tidak mempunyai keturunan.
  - Jenazah tidak mempunyai saudara kandung

- Mendapatkan 1/6, dengan syarat;
  - Saudara perempuan sebapak tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki yang sebapak dengannya.
  - Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
  - Jenazah tidak mempunyai keturunan.
  - Jenazah tidak mempunyai saudara kandung
  - Ada saudara perempuan kandung tunggal yang mendapatkan 1/2, hal ini untuk menggenapkan 2/3.

8. Saudara perempuan seibu

- ❖ Mendapatkan 1/3, dengan syarat;
  - ➢ Saudara perempuan seibu tersebut berjumlah dua orang atau lebih.
  - ➢ Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
  - ➢ Jenazah tidak mempunyai keturunan.
- ❖ Mendapatkan 1/6, dengan syarat;
  - ➢ Saudara perempuan seibu tersebut hanya satu orang.
  - ➢ Jenazah tidak mempunyai leluhur laki-laki.
  - ➢ Jenazah tidak mempunyai keturunan.

9. Isteri

- ❖ Mendapatkan 1/4, dengan syarat; jenazah tidak mempunyai keturunan.
- ❖ Mendapatkan 1/8, dengan syarat; jenazah mempunyai keturunan.

Pembagian di atas berdasarkan firman Allah ﷻ;

يُوصِيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا . وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ.

"Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian warisan) anak-anak kalian, (yaitu); bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak tersebut semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan tersebut seorang saja, maka ia mendapatkan setengah harta. Dan untuk bapak-ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal dunia mempunyai anak. Jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak dan ibunya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat (yang ia buat) dan setelah dibayarkan hutangnya. (Tentang) orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih (banyak) manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagi kalian (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kalian, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika para isteri tersebut itu mempunyai anak, maka kalian mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat (yang mereka buat) dan setelah dibayarkan hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian tidak mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan setelah dipenuhi wasiat (yang kalian buat) dan setelah dibayarkan hutang kalian. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua saudara tersebut mendapatkan seperenam. Jika saudara-saudara seibu tersebut lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, setelah dipenuhi wasiat (yang dibuat olehnya) dan setelah dibayarkan hutangnya dengan tidak memberi keburukan (kepada ahli waris). (Demikianlah) syari'at dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."[2111]

[2111] QS. An-Nisa' : 11 - 12.

Dan juga firman Allah ﷻ;

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).[2112] *Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya tersebut mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudara laki-lakinya mendapatkan (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan tersebut dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika (ahli waris tersebut terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum warsan ini) kepada kalian, agar kalian tidak tersesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*[2113]

[2112] Kalalah adalah seseorang meninggal dunia yang tidak mempunyai bapak dan anak.
[2113] QS. An-Nisa' : 176.

Hajb

Hajb adalah terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan baik secara keseluruhan atau sebagian, karena keberadaan ahli waris yang lainnya. Hajb terbagi menjadi dua, antara lain :

a. *Hajb nuqshan*

Hajb nuqshan adalah berkurangnya hak waris salah seorang ahli waris, karena keberadaan ahli waris yang lainnya. *Hajb nuqshan* terjadi pada lima ahli waris, yaitu:

- Suami terhalang dari mendapatkan 1/2 menjadi 1/4, karena adanya anak.
- Isteri terhalang dari mendapatkan 1/4 menjadi 1/8, karena adanya anak.
- Ibu terhalang dari mendapatkan 1/3 menjadi 1/6, karena adanya anak atau karena adanya saudara yang berjumlah dua orang atau lebih.
- Cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang dari mendapatkan 1/2 menjadi 1/6, karena adanya anak perempuan kandung.
- Saudara perempuan sebapak terhalang dari mendapatkan 1/2 menjadi 1/6, karena adanya saudara perempuan kandung.

b. *Hajb hirman*

Hajb hirman adalah gugurnya hak waris salah seorang ahli waris, karena keberadaan ahli waris yang lainnya. Kaidah dalam *hajb hirman* adalah :

- Ahli waris yang berhubungan dengan jenazah melalui perantara seseorang, maka ia tidak mendapatkan warisan selama perantara tersebut masih ada. Misalnya; cucu laki-laki dari anak laki tidak mendapatkan warisan selama ada anak laki-laki.

- Ahli waris yang lebih dekat didahulukan daripada ahli waris yang lebih jauh. Misalnya; saudara laki-laki sebapak tidak mendapatkan warisan selama ada saudara laki-laki kandung.

Ada lima ahli waris yang tidak terkena *hajb hirman*, yaitu :

- Bapak
- Ibu
- Anak laki-laki
- Anak perempuan
- Suami atau isteri

Radd dan _'Aul_

Pembagian harta warisan ketika ahli warisnya hanya *ash-habul furudh* (tidak ada *'ashabah*), maka memiliki tiga kemungkinan, antara lain :

- ❖ Harta warisan sama dengan bagian *ash-habul furudh*, ini dinamakan dengan *'adilah*.
  Misalnya; suami dan saudara perempuan, masing-masing mendapatkan 1/2.

- ❖ Harta warisan lebih banyak dari bagian *ash-habul furudh*, maka sisa hata warisan dikembalikan kepada *ash-habul furudh* selain suami dan isteri, ini dinamakan dengan *naqishah*.
  Misalnya; isteri dan anak perempuan, isteri mendapatkan 1/8 dan sisanya untuk anak perempuan, sebagai bagian *fardh* dan *radd*.

- ❖ Harta warisan lebih sedikit dari bagian *ash-habul furudh*, ini dinamakan dengan *'a'ilah*.
  Misalnya; suami dan dua saudara perempuan kandung. Jika suami diberi 1/2, maka tidak ada lagi bagian untuk dua saudara perempuan, yaitu 2/3. Maka harus di*'aul*kan dan kekurangan menimpa kedua ahli waris tersebut menurut bagian mereka.

  Berikut ini penjelasan tentang *radd* dan *'aul*.

a. *Radd*

Radd adalah pengembalian sisa kepada *ash-habul furudh nasabiyah* sesuai dengan kadar bagian mereka, jika tidak ada ‘ashabah yang berhak untuk menerimanya. Rukun radd ada tiga, yaitu :

a. Adanya *ash-habul furudh*
b. Adanya harta warisan
c. Tidak adanya *'ashabah*

Ash-habul furudh yang dapat menerima *radd* adalah :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari pihak bapak
5. Saudara perempuan kandung
6. Saudara perempuan sebapak
7. Saudara perempuan seibu
8. Saudara laki-laki seibu

Adapun bapak atau kakek, meskipun keduanya termasuk *ash-habul furudh* –dalam keadaan tertentu,- namun keduanya tidak dapat menerima *radd*. Karena jika ada bapak atau kakek, maka bapak atau kakek akan menjadi *'ashabah*. Suami atau isteri tidak diperbolehkan untuk mendapatkan *radd*, karena hubungannya dengan jenazah bukan berdasarkan nasab, tetapi berdasarkan *sababiyah* (sebab pernikahan). Sehingga jika dalam ahli waris terdapat suami atau isteri, tidak ada *'ashabah*, dan harta warisan masih tersisa, maka bagian suami atau isteri dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu sisa harta warisan dibagikan kepada *ash-habul furudh* yang lainnya.

Misalya; seorang meninggal dunia sedangkan ahli warisnya adalah; isteri, dua anak perempuan, dan ibu. Maka;

- Isteri mendapatkan 1/8
- Dua anak perempuan mendapatkan 2/3
- Ibu mendapatkan 1/6

Bagian 1/8 untuk isteri diberikan terlebih dahulu. Lalu sisa harta dibagikan kepada; dua anak perempuan dan ibu. Maka;

- Dua anak perempuan mendapatkan 2/3
- Ibu mendapatkan 1/6

Asal masalah (KPK)[2114] untuk penyebut 3 dan 6 adalah 6, sehingga;

- Dua anak perempuan mendapatkan 2/3 x 6 = 4
- Ibu mendapatkan 1/6 x 6 = 1

Asal masalah (KPK) 6 menjadi 5 (penjumlahan 4+1 = 5), sehingga bagiannya setelah di*radd*kan adalah;

- Dua anak perempuan mendapatkan 4/5
- Ibu mendapatkan 1/5.

[2114] KPK adalah Kelipatan Persekutuan Terkecil.

b. *‘Aul*

‘Aul adalah bertambahnya jumlah saham *ash-habul furudh* dan berkurangnya bagian ahli waris. Sahabat yang pertama kali menetapkan ‘aul dalam pembagian warisan adalah ‘Umar bin Khaththab ﷺ. Asal masalah (KPK) yang dapat di’aulkan ada tiga, yaitu; 6, 12, dan 24, dengan perincian:

- ❖ Asal masalah (KPK) 6 dapat di*’aul*kan menjadi; 7, 8, 9, atau 10.
- ❖ Asal masalah (KPK) 12 dapat di*’aul*kan menjadi; 13, 15, atau 17.
- ❖ Asal masalah (KPK) 24 dapat di*’aul*kan menjadi; 27.

Misalya; seorang meninggal dunia sedangkan ahli warisnya adalah; suami, ibu, dan saudara perempuan kandung. Maka;

- ❖ Suami mendapatkan 1/2
- ❖ Ibu mendapatkan 1/3
- ❖ Saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2

Asal masalah (KPK) untuk penyebut 2 dan 3 adalah 6, sehingga;

- ❖ Suami mendapatkan 1/2 x 6 = 3
- ❖ Ibu mendapatkan 1/3 x 6 = 2
- ❖ Saudara perempuan kandung
- ❖ mendapatkan 1/2 x 6 = 3

Asal masalah (KPK) 6 di*’aul*kan menjadi 8 (dari penjumlahan; 3 + 2 + 3 = 8), sehingga bagian setelah di*’aul*kan adalah ;

- ➢ Suami mendapatkan 3/8
- ➢ Ibu mendapatkan 2/8 = 1/4
- ➢ Saudara perempuan kandung mendapatkan 3/8.

Berikut ini adalah kisah tentang masalah *'aul*.

a. Masalah Mimbariyah

Pada masa 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه ada seorang suami yang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan; seorang isteri, dua orang anak perempuan, bapak, dan ibu. Ahli warisnya merasa kesulitan dalam membagi warisannya. Maka mereka mendatangi 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه yang waktu itu sedang berkhutbah di atas mimbar di Kufah. Ketika 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه mengatakan di dalam khutbahnya;

"Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan kebenaran secara pasti dan membalas setiap orang dengan apa yang ia usahakan, dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali."

Lalu tiba-tiba ia ditanya tentang masalah warisan tersebut. Maka 'Ali رضي الله عنه menjawab di tengah-tengah khutbahnya, "Dan isteri itu mendapatkan 1/8 menjadi 1/9 (di*'aul*kan)." Kemudian beliau melanjutkan kembali khutbahnya. Sehingga masalah ini dikenal dengan Masalah Mimbariyyah, karena 'Ali رضي الله عنه memecahkan masalah tersebut ketika tengah berada di atas mimbar di Kufah.

b. Masalah Syuraihiyyah

Pada masa Syuraih رحمه الله ada seorang wanita meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan; suami, dua orang saudara perempuan kandung, dua orang saudara perempuan seibu, dan ibu. Syaraih رحمه الله memutuskan agar memberikan kepada suaminya tersebut 3/10 bagian. Lalu suami tersebut mengelilingi kabilah-kabilah dan mencaci-maki Syuraih رحمه الله dengan mengatakan, "Syuraih tidak memberikan kepadaku 1/2 dan tidak pula 1/3." Ketika Syuraih رحمه الله mengetahui hal itu, maka ia memanggilnya untuk menghadap dan memberikan hukuman *ta'zir* kepadanya. Syuraih رحمه الله berkata kepadanya, "Engkau telah berkata buruk dan menyembunyikan *'aul*." Sehingga masalah ini dikenal dengan Masalah Syuraihiyyah, karena Syuraih رحمه الله yang memutuskan masalah tersebut.[2115]

[2115] *Fiqhus Sunnah*.

Catatan :

- Apabila isteri jenazah lebih dari satu orang, maka 1/4 atau 1/8 dibagi rata di antara mereka. Dan jika isteri jenazah lima orang atau lebih, maka isteri yang kelima dan seterusnya tidak mendapatkan bagian, karena tidak sah.

- Isteri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya masih berhak mendapatkan warisan dari suaminya tersebut, selama belum habis masa *'iddah*nya. Ini adalah madzhab Hambali. Adapun isteri yang ditalak *bain* oleh suaminya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya tersebut.

- Janin yang masih di dalam kandungan termasuk ahli waris, jika terpenuhi dua syarat, antara lain :

  a. Diketahui secara jelas bahwa janin tersebut berada dalam kandungan ibunya ketika jenazah meninggal dunia –walaupun masih berupa setetes air,- dan janin tersebut berada dalam pernikahan suami isteri yang sah.

  b. Janin tersebut lahir dalam keadaan hidup, dan hal ini diketahui dengan adanya; tangisannya, teriakannya, dan sebagainya. Diriwayatkan dari Jabir dan Miswar bin Makhramah ﵄, keduanya berkata;

  لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا

  "Bayi tidak mewarisi, kecuali terlahir dalam keadaan menangis."[2116]

  Jika janin tersebut bukanlah ahli waris yang terhajb, maka hendaknya pembagian harta warisan menunggu kelahirannya, agar perkaranya menjadi jelas.

[2116] HR. Abu Dawud : 2920, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2751. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﵀ dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1707.

- Apabila terjadi kematian massal yang beruntun, maka kondisinya terbagi dalam tiga keadaan, yaitu:

    - ❖ Diketahui secara jelas orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada yang lainnya –walaupun selisih waktunya hanya sebentar,- maka yang meninggal dunia belakangan mewarisi orang yang meninggal dunia lebih dahulu. Ini adalah ijma' ulama'.[2117]

    - ❖ Diketahui secara jelas bahwa mereka meninggal dunia secara bersamaan dalam satu waktu, maka tidak ada hak saling mewarisi di antara mereka. Ini adalah ijma' ulama'.[2118]

    - ❖ Tidak diketahui secara jelas apakah ada di antara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu daripada yang lainnya ataukah mereka semua meninggal dunia secara bersamaan, maka tidak ada hak saling mewarisi di antara mereka. Ini adalah pendapat Abu Bakar, 'Umar, Zaid bin Tsabit ﷺ, dan pendapat Jumhur ulama', di antaranya; Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i رَحِمَهُمُ اللهُ.

- Apabila ketika pembagian warisan dihadiri oleh kerabat jenazah yang tidak mendapatkan warisan, anak-anak yatim, orang miskin, maka dianjurkan untuk memberikan sebagian harta warisan kepada mereka, sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

    وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوْفًا.

    "Dan jika saat pembagian (warisan tersebut)hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta tersebut (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik."[2119]

*****

[2117] *Shahih Fiqhis Sunnah*.
[2118] *Shahih Fiqhis Sunnah*.
[2119] QS. An-Nisa' : 8.